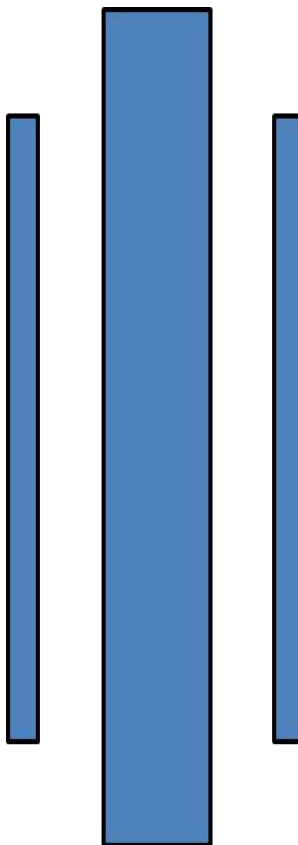




**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN KUWARASAN KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025-2029**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KUWARASAN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa atas perkenan dan hidayah-Nya maka dokumen “Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kuwarasan Tahun 2025-2029” ini dapat disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen untuk melaksanakan program dan kegiatannya dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.

Dokumen ini merupakan hasil diskusi, ide, masukan dan analisis yang telah disepakati oleh berbagai pihak yang konsiderannya arah dan tujuan Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan prioritas program dan kegiatannya sebagai salah satu instansi pelayanan masyarakat di bidang pelayanan publik. Diharapkan dokumen ini juga dapat menjadi salah satu sumber acuan dan pedoman, serta pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi untuk melaksanakan upaya-upaya pengelolaan pelayanan bagi Pemerintah Kabupaten Kebumen secara terpadu dan berkelanjutan, baik antar wilayah maupun antar sektor.

Dengan segala kerendahan hati, kami mohon masukan dan saran untuk terus dapat meningkatkan kualitas dan arah serta tujuan pengelolaan bidang pelayanan publik yang lebih baik di Kecamatan Kuwarasan. Kami mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, khususnya anggota Tim Renstra Kecamatan Kuwarasan, atas segala dukungan dan partisipasinya dalam menyusun dan menyempurnakan dokumen ini.

Akhir kata semoga Renstra Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas pada umumnya dan untuk lebih meningkatkan kualitas serta kinerja Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen pada khususnya, sehingga pembangunan di Kecamatan Kuwarasan dapat dilaksanakan secara optimal dan terpadu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Kuwarasan.

Kuwarasan, 19 September 2025



HERU SISWANTO, S.STP

Pembina (IV/a)

NIP. 198209062001121002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI	III
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	6
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PUBLIK, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	9
2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .	9
2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Kuwarasan	22
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kuwarasan	31
2.1.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	37
2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan.....	40
2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN KUWARASAN	41
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Kuwarasan	41
2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah.....	48
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	52
3.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2025-2029	52
3.2. STRATEGI KECAMATAN KUWARASAN	55
3.3. ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN KUWARASAN.....	57
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	60
4.1 URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	60
4.2 URAIAN SUB KEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET DAN PAGU INDIKATIF.....	73

4.3	URAIAN RENCANA SUB KEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH..	81
4.4	TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	86
4.5	TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH RENSTRA TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	87
BAB V PENUTUP		88

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Kecamatan Kuwarasan Tahun 2025 .	10
Tabel 2. 2 Desil/Klaster Kemiskinan Hasil Verval Tahun 2024 Yang Difinalisasi	11
Tabel 2. 3 Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Kuwarasan Tahun 2024.....	12
Tabel 2. 4 Kondisi Pegawai Kecamatan Kuwarasan Tahun 2025.....	22
Tabel 2. 5 Jumlah Pegawai Kecamatan Kuwarasan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025.....	22
Tabel 2. 6 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Kecamatan Kuwarasan Tahun 2025	23
Tabel 2. 7 Pegawai Kecamatan Kuwarasan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025	24
Tabel 2. 8 Pegawai Kecamatan Kuwarasan Berdasarkan Golongan Tahun 2025.....	25
Tabel 2. 9 Aset Tanah Kecamatan Kuwarasan	27
Tabel 2. 10 Gedung dan Bangunan Kecamatan Kuwarasan.....	27
Tabel 2. 11 Sarana dan Prasarana Kecamatan Kuwarasan.....	28
Tabel 2. 12 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kuwarasan Tahun 2024	31
Tabel 2. 13 Proyeksi Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026	32
Tabel 2. 14 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kuwarasan Tahun 2020-2025	33
Tabel 2. 15 Rincian Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kuwarasan Tahun 2020-2025	34
Tabel 2. 16 Anggaran dan Proyeksi Realisasi Pendanaan Kinerja Pelayanan Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025.....	38
Tabel 2. 17 Rumusan Permasalahan “Belum Optimalnya Pelayanan Pada Kantor Kecamatan Kuwarasan”	41
Tabel 2. 18 Rincian Rumusan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Kuwarasan	42
Tabel 2. 19 Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Kuwarasan	50
Tabel 4. 1 Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Kuwarasan	61

Tabel 4. 2 Program Perangkat Daerah 63

Tabel 4. 3 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan
Renstra Kecamatan Kuwarasan Tahun 2025-2029..... 65

Tabel 4. 4 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan
Pendanaan 74

Tabel 4. 5 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program
Prioritas Pembangunan Daerah 82

Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kuwarasan 86

Tabel 4. 7 Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Kuwarasan Tahun
2025-2030 87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Kecamatan Kuwarasan..... 9

Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Pada Kantor Kecamatan
Kuwarasan Kabupaten Kebumen..... 13

Gambar 2. 3 Pohon Masalah 43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi di masa depan.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, mengenai penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis. Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen maka Kecamatan Kuwarasan wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kebumen, atas dasar tersebut maka Renstra Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khususnya bidang pelayanan publik, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7).

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 -2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 14);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7);
25. Peraturan Bupati Kebumen No 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 86).

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan dan Renstra Kecamatan Kuwarasan adalah sebagai dasar bagi seluruh dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, mulai dari tahun 2025-2029.

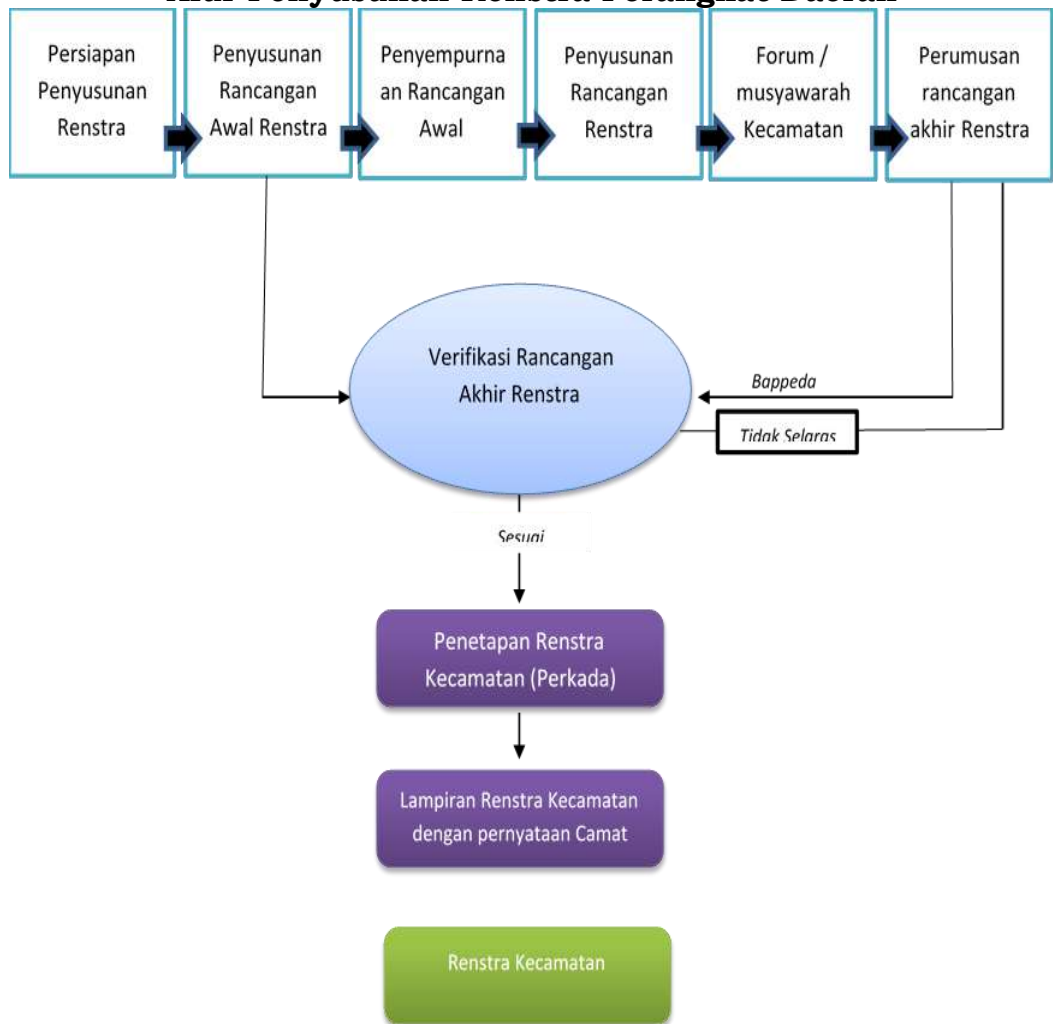
Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Kuwarasan adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Kebumen khususnya bidang pelayanan publik yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) / Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Kuwarasan Tahun 2025-2029 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra, Penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum renstra Kecamatan, penyusunan rancangan akhir Renstra hingga penetapan Renstra.

Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Kuwarasan Tahun 2025-2029 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana gambar berikut:

Gambar 1. 1
Alur Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Berdasarkan uraian di atas maka perlunya Kecamatan Kuwarasan menyusun Rencana Strategis tahun 2025-2029, sebagai tindak lanjut dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Kebumen yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kuwarasan sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan publik Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen dan permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kebumen 2025-2029.

BAB IV Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikator kinerja, indikator target dan pagu indikatif, sub kegiatan dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

BAB V Penutup

Berisi kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

Tabel 2. 1
Jumlah Penduduk Kecamatan Kuwarasan Tahun 2025

NO	DESA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1.	Kamulyan	821	744	1.565
2.	Sidomukti	1.304	1.182	2.486
3.	Tambaksari	823	830	1.653
4.	Kalipurwo	1.778	1.643	3.421
5.	Purwodadi	1.090	1.075	2.165
6.	Pondokgebangsari	1.007	959	1.966
7.	Kuwarasan	1.392	1.358	2.750
8.	Harjodowo	847	783	1.630
9.	Lemahduwur	1.842	1.739	3.581
10.	Madureso	1.799	1.628	3.427
11.	Mangli	1.132	1.073	2.205
12.	Gandusari	1.103	1.008	2.111
13.	Ori	1.056	1.067	2.123
14.	Serut	690	725	1.415
15.	Banjareja	1.606	1.635	3.241
16.	Gumawang	1.187	1.146	2.333
17.	Wonoyoso	1.652	1.541	3.193
18.	Gunungmujil	2.109	2.140	4.249
19.	Kuwaru	1.171	1.109	2.280
20.	Bendungan	1.101	1.085	2.186
21.	Jatimulyo	769	755	1.524
22.	Sawangan	1.164	1.162	2.326
JUMLAH		27.443	26.387	53.830

Sumber: Seksi Pemberdayaan Masyarakat, 2025

Berdasarkan tabel 2.1 Kecamatan Kuwarasan penduduk Kecamatan Kuwarasan berjumlah 53.830 jiwa, terdiri dari Laki-laki berjumlah 27.443 jiwa dan Perempuan berjumlah 26.387 jiwa.

Jumlah fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Kuwarasan terdiri dari 22 PAUD, 25 Taman Kanak-Kanak, dan 6 RA. Pada Tingkat Sekolah Dasar, terdapat 28 SD dan 6 MI Swasta. Pada Tingkat SMP/Sederajat terdapat 1 SMP Negeri, 6 SMP Swasta dan 3 MTs. Pada tingkat SMA/Sederajat terdapat 3 MA, 1 SMK dan 1 SMA. Pada Pendidikan Keagamaan terdapat 9 Pondok Pesantren, 7 Madin dan 34 TPQ yang aktif dan Izin Operasional. Sedangkan fasilitas kesehatan yang berada di wilayah Kecamatan Kuwarasan terdiri dari Rumah Sakit 1 (satu) buah, Puskesmas sebanyak 1 (satu) buah, Puskesmas Pembantu sebanyak 2 (Dua) buah, 13 PKD, 96 Posbindu, 96 Posyandu,

11 Posyandu Purnama, 11 Posyandu Mandiri. Untuk Desa Siaga terdapat 11 Desa Siaga Madya dan 11 Desa Siaga Purnama.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang ekonomi di Kecamatan Kuwarasan Terdapat Pasar Tradisional sebanyak 3 Pasar. Fasilitas Keuangan terdapat 2 Unit BRI dan 1 Unit BKK. Untuk Koperasi terdapat 1 KUD, 6 non-KUD dan 22 Koperasi Desa Merah Putih. Badan Usaha terdiri dari 1 BUMDESMA Murakabi dan 22 BUMDES. Sedangkan untuk DTKS secara rinci berdasarkan desil/klaster kemiskinan hasil verifikasi tahun 2024 Per Bulan September yang sudah difinalisasi sebagaimana tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2. 2
Desil/Klaster Kemiskinan Hasil Verval Tahun 2024 Yang
Difinalisasi

No	DESA	Sangat Miskin	Miskin	Hampir Miskin	Rentan Miskin	Jumlah
1.	Kamulyan	55	61	54	34	204
2.	Sidomukti	91	109	69	77	346
3.	Tambaksari	70	57	49	49	225
4.	Kalipurwo	126	127	114	99	466
5.	Purwodadi	87	82	96	63	328
6.	Pondokgebangsari	74	72	63	56	265
7.	Kuwarasan	118	128	103	86	435
8.	Harjodowo	94	63	79	67	303
9.	Lemahduwur	111	131	142	119	503
10.	Madureso	165	150	113	98	526
11.	Mangli	80	90	71	75	316
12.	Gandusari	89	87	66	79	321
13.	Ori	75	85	71	64	295
14.	Serut	63	72	38	52	225
15.	Banjareja	93	87	81	100	361
16.	Gumawang	110	102	86	73	371
17.	Wonoyoso	130	129	116	106	481
18.	Gunungmujil	213	180	148	150	691
19.	Kuwaru	101	68	58	61	288
20.	Bendungan	88	91	93	72	344
21.	Jatimulyo	82	63	52	49	246
22.	Sawangan	65	50	80	70	265
JUMLAH		2.180	2.084	1.842	1.699	7.805

Sumber: Subbagian Perencanaan dan Keuangan, 2025

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial,

Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan.untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa Kecamatan Kuwarasan terdiri dari 22 desa, dengan kriteria Indeks Desa Membangun tabel 2.3 dibawah ini:

Tabel 2. 3
Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Kuwarasan Tahun 2024

No	Desa	Status Desa							
		Nilai				Ter tinggal	Ber kembang	Maju	Mandiri
		IKS	IKE	IKL	IDM				
1.	Kamulyan	0.78	0.75	0.93	0,82				√
2.	Sidomukti	0.81	0.71	0.93	0.82				√
3.	Tambaksari	0.76	0.71	0.86	0.78			√	
4.	Kalipurwo	0.80	0.9	0.86	0.85				√
5.	Purwodadi	0.83	0.61	0.93	0.79			√	
6.	Pondokgebangsari	0.80	0.73	0.93	0.82				√
7.	Kuwarasan	0.82	0.91	1	0.91				√
8.	Harjodowo	0.74	0.7	0.73	0.72			√	
9.	Lemahduwur	0.88	0.68	0.6	0.72			√	
10.	Madureso	0.84	0.76	0.73	0.78			√	
11.	Mangli	0.8	0.86	0.8	0.82				√
12.	Gandusari	0.75	0.66	0.86	0.76			√	
13.	Ori	0.88	0.73	0.73	0.78			√	
14.	Serut	0.84	0.75	0.86	0.81				√
15.	Banjareja	0.85	0.68	0.66	0.73			√	
16.	Gumawang	0.89	0.75	0.86	0.83				√
17.	Wonoyoso	0.84	0.75	0.86	0.82				√
18.	Gunungmujil	0.8	0.73	0.86	0.80			√	
19.	Kuwaru	0.90	0.86	0.86	0.87				√
20.	Bendungan	0.84	0.63	0.8	0.75			√	
21.	Jatimulyo	0.77	0.76	0.86	0.80			√	
22.	Sawangan	0.82	0.65	0.86	0.77			√	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Kuwarasan Tahun 2025

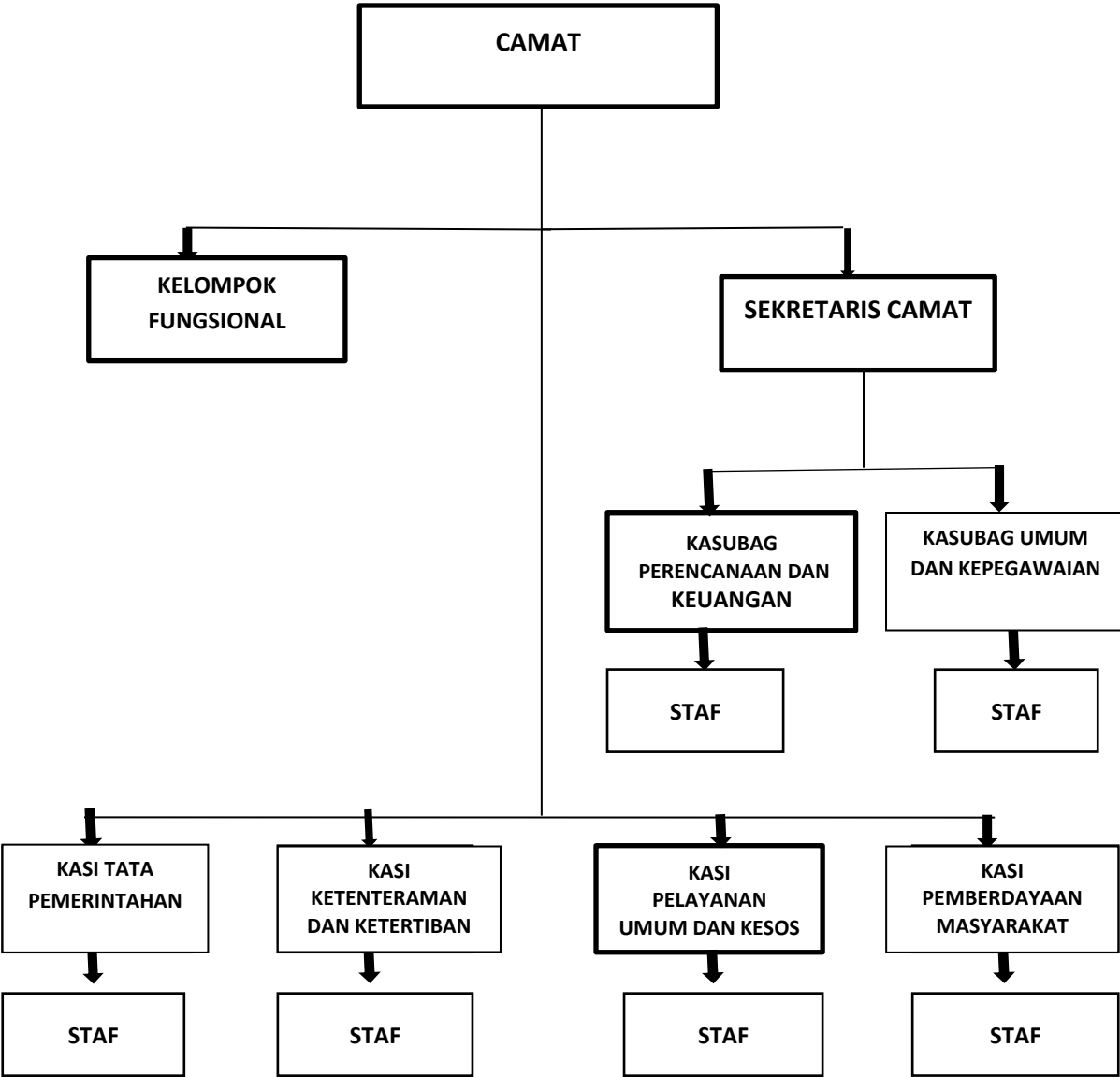
Dari tabel 2.3 Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Kuwarasan tahun 2024 dari jumlah desa sebanyak 22 (dua puluh dua) desa, 10 (Sepuluh) desa status Desa Mandiri, 12 (Dua Belas) desa dengan status Desa Maju.

Potensi Kecamatan Kuwarasan yang berupa pertanian, perkebunan dan home industri (emping, lanting, sale pisang, jenang/rasikan, seriping serta tempe).

B. Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Kuwarasan telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 2. 2
STRUKTUR ORGANISASI PADA KANTOR KECAMATAN KUWARASAN
KABUPATEN KEBUMEN



Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Kecamatan Kuwarasan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kuwarasan, uraian tugas

jabatan struktural Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

1. Camat.

Camat sebagai pimpinan di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.

2. Sekretariat Kecamatan.

Sekretariat Kecamatan merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi, antara lain: Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi, antara lain:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;

- h. pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- i. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- k. koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- l. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas Sub bagian Perencanaan dan Keuangan dan Sub bagian Umum dan Kepegawaian. Sub bagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Camat dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi

penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
- b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;
- d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

- g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
- i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa /kelurahan di tingkat Kecamatan;
- j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
- k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
- m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan

funksinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban wilayah;
- b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
- f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
- h. penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
- k. penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan

perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan di wilayahnya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;

- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan;
- e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- j. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan

pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- b. melaksanakan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olahraga dan kesehatan;

- j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Kuwarasan

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

A. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya manusia pada Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen berdasarkan jumlah pegawai dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 4
Kondisi Pegawai Kecamatan Kuwarasan Tahun 2025

Jenis Kelamin	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Laki-laki	14	19	17	17	14
Perempuan	2	6	6	6	8
Jumlah ASN	16	25	21	21	22

Sumber: Kasubag Umum Kepegawaian, 2025

Jumlah ASN Kecamatan Kuwarasan pada tahun 2021 sebanyak 16 orang (14 laki-laki dan 2 perempuan) s.d. Tahun 2025 kembali meningkat menjadi 22 orang, dengan komposisi 14 laki-laki dan 8 perempuan. Komposisi pegawai Kecamatan Kuwarasan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 5
Pegawai Kecamatan Kuwarasan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Camat	1		1
2	Sekretaris Kecamatan	1		1

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
3	Subbag Perencanaan dan Keuangan	1	3	4
4	Subbag Umum dan Kepegawaian	3		2
5	Seksi Tata Pemerintahan	2		2
6	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	2		2
7	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1	2	3
8	Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	2	4	6
JUMLAH		13	9	22
Presentase		59%	41%	100%

Sumber: Kasubag Umum Kepegawaian, 2025

Dari jumlah pegawai sebanyak 22 Orang, terdiri dari 13 Orang Laki-laki, 9 Orang Perempuan. Komposisi pegawai berdasarkan Jabatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 6
Komposisi SDM Kecamatan Kuwarasan Tahun 2025 Menurut Jabatan

No	Nama Jabatan	Eseleon		Jumlah
		IV	III	
1	Camat		III A	1
2	Sekretaris Kecamatan		III B	1
3	Subbag Perencanaan dan Keuangan	IV B		1
4	Subbag Umum dan Kepegawaian	IV A		1
5	Seksi Tata Pemerintahan	IV A		1
6	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	IV A		1
7	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	IV A		1
8	Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	IV A		1
9	Perencana Ahli Pertama	-	-	1
10	Penggerak Swadaya Masyarakat	-	-	1
11	Arsiparis Terampil	-	-	1
12	Pengelola Kesejahteraan Sosial	-	-	1
13	Petugas Keamanan	-	-	1
14	Pengadministrasian Umum	-	-	7
15	Pengadministrasian Perkantoran	-	-	1
16	Pengelola Administrasi Pemerintahan	-	-	1
Jumlah				22

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian, 2025

Komposisi SDM Kecamatan Kuwarasan Tahun 2025 Berdasarkan Jabatan berjumlah 22 pegawai. Struktur jabatan terdiri

atas 2 pejabat struktural eselon III, yaitu Camat (III A) dan Sekretaris Kecamatan (III B). Selain itu, terdapat 6 pejabat struktural eselon IV yang meliputi Subbag Perencanaan dan Keuangan, Subbag Umum dan Kepegawaian, serta empat Kepala Seksi.

Selanjutnya, jabatan fungsional dan pelaksana berjumlah 14 orang, terdiri dari Perencana Ahli Pertama, Penggerak Swadaya Masyarakat, Arsiparis Terampil, Pengelola Kesejahteraan Sosial, Petugas Keamanan, Pengadministrasian Umum sebanyak 7 orang, Pengadministrasian Perkantoran, serta Pengelola Administrasi Pemerintahan.

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Kuwarasan telah didukung oleh struktur organisasi yang lengkap guna menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pegawai Kecamatan berdasarkan Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 7
Pegawai Kecamatan Kuwarasan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No	Uraian	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Camat		1					1
2	Sekretaris Kecamatan		1					1
3	Subbag Perencanaan dan Keuangan		2	1		1		3
4	Subbag Umum dan Kepegawaian		2			1		2
5	Seksi Tata Pemerintahan	1	1					2
6	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	1			1			2
7	Seksi Pemberdayaan Masyarakat		2	1				2
8	Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	1	4		1			4
Jumlah		3	13	2	2	2		22

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian, 2025

Pegawai Kecamatan Kuwarasan berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2025 berjumlah 22 orang. Komposisi pendidikan didominasi oleh lulusan Strata 1 (S1) sebanyak 13 orang, diikuti lulusan Strata 2 (S2) sebanyak 3 orang. Selain itu, terdapat lulusan Diploma 3 (D3) sebanyak 2 orang, lulusan SLTA sebanyak 2 orang, serta lulusan SLTP sebanyak 2 orang.

Komposisi tingkat pendidikan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar aparatur Kecamatan Kuwarasan memiliki kualifikasi pendidikan tinggi, yang mendukung peningkatan profesionalisme dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pegawai ASN Kecamatan berdasarkan Golongan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 8
Pegawai Kecamatan Kuwarasan Berdasarkan Golongan Tahun 2025

No	Uraian	Golongan						Jumlah
		Gol V	Gol VII/IX	Gol I/II	Gol III	Gol IV	Non ASN	
1	Camat					1		1
2	Sekretaris Kecamatan				1			1
3	Subbag Perencanaan dan Keuangan			1	2			3
4	Subbag Umum dan Kepegawaian		1		1			2
5	Seksi Tata Pemerintahan				2			2
6	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban			1		1		2
7	Seksi Pemberdayaan Masyarakat		1		1			2
8	Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	1			2	1		4

9	Non ASN						5	5
Jumlah		1	2	2	9	3		22

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian, 2025

Pegawai Kecamatan Kuwarasan berdasarkan golongan pada Tahun 2025 berjumlah 22 orang. Komposisi golongan terdiri atas 3 pegawai pada Golongan IV sebagai pejabat pimpinan dan administrator. Selanjutnya, 9 pegawai merupakan Golongan III yang merupakan mayoritas aparatur pelaksana tugas pemerintahan dan pelayanan. Selain itu, terdapat 2 pegawai pada Golongan I/II, 2 pegawai pada Golongan VII/IX, serta 1 pegawai pada Golongan V sebagai tenaga pendukung operasional. Di samping ASN tersebut, Kecamatan Kuwarasan juga didukung oleh 5 pegawai Non-ASN yang berperan membantu pelaksanaan tugas administrasi dan operasional kantor.

Struktur golongan tersebut menunjukkan proporsi kepegawaian yang memadai dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Kuwarasan.

B. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen. Sarana dan prasarana yang tersedia di Kecamatan Kuwarasan berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 9
Aset Tanah Kecamatan Kuwarasan

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (m²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1563,00	1983	Desa Kuwarasan	Kecamatan Kuwarasan	27/12/1983	1201330538 000000000000 198313101010 40010000001	Kecamatan Kuwarasan	Pengadaan APBD	31.260.000	

Tabel 2. 10
Gedung dan Bangunan Kecamatan Kuwarasan

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, Kb, Rb)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (m²)	Status Tanah	Asal Usul	Harga	Keterangan
1	Rumah Dinas Camat	Kb	Jalan Puring Nomor 125 Kuwarasan	21		Pengadaan APBD	10.605.000	Kurang Baik
2	Kantor Kecamatan Kuwarasan	Kb	Jalan Puring Nomor 125 Kuwarasan	192		Pengadaan APBD	96.960.000	Kurang Baik
3	Mushola	Kb	Jalan Puring Nomor 125 Kuwarasan	21		Pengadaan APBD	10.605.000	Kurang Baik
4	Pendopo Kecamatan Kuwarasan	Kb	Jalan Puring Nomor 125 Kuwarasan	102		Pengadaan APBD	51.510.000	Kurang Baik
5	Pagar RBC Kantor Kecamatan Kuwarasan	Kb	Jalan Puring Nomor 125 Kuwarasan	21		Pengadaan APBD	33.232.000	Kurang Baik
6	Tempat MCK	Kb	Jalan Puring Nomor 125 Kuwarasan	12		Pengadaan APBD	8.585.000	Kurang Baik
7	Gedung PKK	Kb	Jalan Puring Nomor 125 Kuwarasan	72		Pengadaan APBD	1.000.000	Kurang Baik

Tabel 2. 11
Sarana dan Prasarana Kecamatan Kuwarasan

No	Jenis Barang	Keadaan Tahun 2025						Kebutuhan
		Total	Baik	Rusak Berat	Rusak Ringan	Penambahan	Pemeliharaan	
1	Mobil	1	1					0
2	Sepeda Motor	12	12					0
3	Sepeda motor Kades	22	22					0
4	Portable Generating Set	1	1					0
5	Lemari Besi/Metal	1	1					0
6	Lemari Kayu	2	2					0
7	Rak Besi	3	5					0
8	Rak Kayu	2	2					0
9	Filling Cabinet Besi	4	4					0
10	Lemari Kaca	2	2					0
11	Papan Visual/Papan Nama	1	1					0
12	LCD Projector	2	2					0
13	TV LCD	1	1					0
14	Papan Pengumuman	1	1					0
15	Papan Tulis	1	1					0
16	Meja Kerja Kayu	4	4					0
17	Kursi Besi/Metal	16	16					0
18	Kursi Kayu	6	6					0
19	Meja Rapat	6	6					0

No	Jenis Barang	Keadaan Tahun 2025						Kebutuhan
		Total	Baik	Rusak Berat	Rusak Ringan	Penambahan	Pemeliharaan	
20	Meja Resepsionis	1	1					0
21	Meja 1/2 Biro	8	8					0
22	Kursi Rapat	102	102					0
23	Kursi Tamu	1	1					0
24	Kursi Biasa	1	1					0
25	Meja Computer	1	1					0
26	Sofa	1	1					0
27	A.C. Window	4	4					0
28	Kipas Angin	5	5					0
29	Sound System	3	3					0
30	Loudspeaker	1	1					0
31	Dispenser	1	1					0
32	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home use) Lain-Lain	12	12					0
33	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	6	6					0
34	Meja Operator	1	1					0
35	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	2					0
36	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	1					0
37	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	7	7					0
38	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	1					0
39	Buffet Kaca	2	2					0
40	Unit Tranceiver Ssb Portable	1	1					0

No	Jenis Barang	Keadaan Tahun 2025						Kebutuhan
		Total	Baik	Rusak Berat	Rusak Ringan	Penambahan	Pemeliharaan	
41	Laptop	13	9	4				0
42	Printer	8	4	4				0
43	Filing Cabinet Besi	3	3					0
44	Papan Visual/Papan Nama	2	2					0
45	Papan Pengumuman	1	1					0
46	Kursi Besi/Metal	4	4					0
47	Kursi Kayu	14	14					0
48	Meja ½ Biro	16	16					0
49	Kursi Fiberglass/Plastik	31	31					0
50	Bangku Tunggu	2	2					0

Sumber: Pengelola BMD Kecamatan Kuwarasan, 2025

Kondisi sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Kuwarasan secara umum baik. Namun untuk bangunan Kantor belum memiliki tata ruang yang layak/standart guna memenuhi persyaratan penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi tersebut menyebabkan pemanfaatan ruang kerja belum optimal, sehingga kurang mendukung efektivitas pelaksanaan tugas serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Adapun ruang pendukung lainnya berupa Ruang Pelayanan Masyarakat, Ruang PKK, WC, serta Aula Kecamatan yang digunakan untuk rapat dan pertemuan. Akan tetapi, secara keseluruhan kondisi bangunan dan tata ruang kantor masih kurang layak, sehingga diperlukan pembangunan atau penataan ulang gedung kantor guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan secara lebih optimal.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kuwarasan

Kinerja pelayanan Kecamatan Kuwarasan dapat dilihat dari sejauh mana pelayanan administrasi kependudukan, surat-menyurat, perizinan non-usaha, dan layanan pemerintahan lainnya yang berjalan sesuai dengan standar pelayanan. Kinerja pelayanan publik Kecamatan Kuwarasan dapat diukur menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai instrumen utama evaluasi. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menjadi ukuran sejauh mana masyarakat menilai kualitas pelayanan yang diberikan aparatur kecamatan. IKM disusun berdasarkan hasil survei masyarakat pengguna layanan yang dilakukan secara berkala setiap triwulan. Hasil evaluasi ini sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan inovasi pelayanan di masa mendatang. Selama tahun 2024, Kecamatan Kuwarasan menunjukkan peningkatan kinerja pelayanan publik melalui penerapan prinsip transparansi, efisiensi, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Aparatur Kecamatan Kuwarasan berupaya menjaga standar pelayanan publik yang berkualitas dengan tetap memperhatikan keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang tersedia.

Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2024 terlampir pada tabel berikut:

Tabel 2. 12
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kuwarasan Tahun 2024

Triwulan	Nilai IKM (%)	Kategori
Triwulan I	91,88	A
Triwulan II	91,53	A
Triwulan III	92,39	A
Triwulan IV	91,96	A

Sumber:Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial,2025

Berdasarkan tabel dapat dijelaskan bahwa hasil pengukuran IKM Kecamatan Kuwarasan pada tahun 2024 menunjukkan kecenderungan positif yang menggambarkan bahwa sebagian besar masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan. Rata-rata IKM Kecamatan Kuwarasan Tahun 2024 sebesar 91,94 dengan kategori A.

Selain itu, capaian kinerja pelayanan Kecamatan Kuwarasan Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 13
Proyeksi Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

No	Indikator Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian						Persentase Capaian						Ket
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
								n-2	n-1	n	n+1			n-2	n-1	n	n+1			n-2	n-1	n	n+1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Indikator Tujuan																-						-	
a.	Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	-	-	-	indeks	82,50	83,00	84,00	85,00	85,50	86,00	84,02	87,69	90,16	90,38	90,38	-	102%	106%	107%	106%	106%	-	
	Indikator Sasaran																						-	
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	indeks	84,00	85,00	86,00	87,00	89,00	90,00	84,50	91,48	93,44	91,97	100	-	100,5%	107,6%	108,6%	105,7%	100%	-	

Berdasarkan tabel 2.13 dapat dijelaskan bahwa Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kuwarasan diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik. Secara umum, capaian kinerja menunjukkan tren melebihi target setiap tahunnya. Target IKM meningkat bertahap dari 84,00 pada tahun 2021 menjadi 90,00 pada tahun 2026, sedangkan realisasi capaian selalu berada di atas target dengan nilai tertinggi 93,44 pada tahun 2024, menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik Kecamatan Kuwarasan sudah sangat baik dan konsisten mengalami peningkatan.

Tabel 2. 14
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kuwarasan Tahun 2020-2025

Program	Indikator Program	Target Kinerja Tahun ke						Realisasi Kinerja Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan	83,66	87,03	87,50	89,00	89,50	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju Dan Mandiri	18,18	18,18	27,27	36,36	45,45	59,09	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Subbagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Kuwarasan 2025

*Keterangan: *) Angka Perkiraan*

Dari tabel 2.14 dapat dijelaskan bahwa Kecamatan Kuwarasan berhasil mencapai target kinerja fisik sebesar 100% pada seluruh program utama selama periode tahun 2020 hingga 2025. Capaian 100% ini mencerminkan konsistensi dan efektivitas pelaksanaan tugas serta fungsi kecamatan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelayanan publik, dan pembinaan desa. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan kecamatan telah berjalan sesuai target yang ditetapkan dalam Renstra, dengan

koordinasi antar perangkat daerah yang baik dan dukungan aparatur yang profesional. Adapun rincian capaian kinerja Kecamatan Kuwarasan Tahun 2021-2025 dapat disajikan dalam tabel 2.15 berikut:

Tabel 2. 15 Rincian Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kuwarasan Tahun 2020-2025

No.	Indikator Kinerja	satuan	Target Renstra Kecamatan Kuwarasan Tahun 2021-2025					Proyeksi Realisasi Capaian Tahun 2021-2025					Proyeksi Rasio Capaian Tahun 2021-2025				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025*	2021	2022	2023	2024	2025*
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100	100	100	100	100
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)	Dokumen	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100	100	100	100	100
2.	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	100	100	100	100	100
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	100	100	100	100
3.	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah																
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
	Tersedianya Bahan/Material	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
4.	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
	Tersedianya Mebel	Unit	0	4	5	0	0	0	4	5	0	0	0	100	100	0	0
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	0	2	2	3	4	0	2	2	3	4	0	100	100	100	100
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	0	3	2	3	2	9	3	2	3	2	0	100	100	100	100
5.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100

No.	Indikator Kinerja	satuan	Target Renstra Kecamatan Kuwarasan Tahun 2021-2025					Proyeksi Realisasi Capaian Tahun 2021-2025					Proyeksi Rasio Capaian Tahun 2021-2025				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025*	2021	2022	2023	2024	2025*
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
6.	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	10	10	10	11	11	10	10	10	11	11	100	100	100	100	100
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Unit	0	0	6	6	8	0	0	6	6	8	0	0	100	100	100
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	10	10	10	10	12	10	10	10	10	12	100	100	100	100	100
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	4	3	3	3	4	4	3	3	3	4	100	100	100	100	100
B.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																
	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat																
1	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah yang Dilimpahkan Kepada Camat																
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jenis	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100	100	100	100	100
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																
	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum																
1.	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kegiatan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	100	100
D.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA																
	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																
1.	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Desa	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	100	100	100	100	100
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Desa	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	100	0	0
	Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Desa	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	100	0	100	100	100
	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100
	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	2	2	3	2	3	2	2	3	2	3	100	100	100	100	100
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan	Kegiatan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	100	100	100	100

No.	Indikator Kinerja	satuan	Target Renstra Kecamatan Kuwarasan Tahun 2021-2025					Proyeksi Realisasi Capaian Tahun 2021-2025					Proyeksi Rasio Capaian Tahun 2021- 2025				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025*	2021	2022	2023	2024	2025*
	Partisipatif																
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kegiatan	10	10	21	12	20	10	10	21	12	20	100	100	100	100	100
	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kegiatan	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2	100	100	100	100	100

2.1.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai renstra Kecamatan Kuwarasan Tahun 2021-2025 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Kuwarasan pada umumnya. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target Kecamatan Kuwarasan berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Kuwarasan, sehingga perlu adanya koordinasi internal kepada Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan dan selalu koordinasi dengan instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang mestinya dilaksanakan di Kecamatan. Berikut tabel tentang anggaran dan realisasi program dan kegiatan di Kecamatan Kuwarasan Tahun 2021-2025:

Tabel 2. 16
Anggaran dan Proyeksi Realisasi Pendanaan Kinerja Pelayanan Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen
Tahun 2021-2025

No	Program	2021			2022			2023			2024			2025			Rata-rata Pertumbuhan	
		Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi *)	Capaian Kinerja (%)*)	Anggaran Perubahan	Realisasi
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.963.324.000	1.916.556.146	99,29	2.183.464.000	2.005.256.722	91,84	2.205.259.600	1.978.264.539	89,71	2.339.156.000	2.121.338.048	90,69	2.117.072.000	2.117.072.000	100	2%	3%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000	11.915.000	97,55	13.500.000	13.345.000	98,85	6.211.000	6.035.500	97,17	9.240.000	9.115.500	98,65	7.878.000	7.878.000	100	-10%	-10%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.801.241.000	1.757.083.537	99,89	2.026.428.000	1.853.833.751	91,48	2.090.005.600	1.864.926.827	89,23	2.049.275.000	1.834.974.292	89,54	1.902.694.000	1.902.694.000	100	1%	2%
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	42.383.000	42.336.300	98,52	40.961.000	40.122.500	97,95	29.148.000	29.016.500	99,55	51.502.000	50.781.000	98,60	37.646.000	37.646.000	100	-3%	-3%
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.900.000	20.590.000	98,14	10.000.000	9.241.500	92,42	46.395.000	45.992.512	99,13	58.818.000	57.962.906	98,55	28.509.530	28.509.530	100	8%	8%
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.800.000	46.910.512	96,72	47.500.000	46.793.471	98,51	33.500.000	32.293.200	96,40	170.322.000	168.504.350	98,93	70.022.470	70.022.470	100	10%	11%
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.000.000	37.720.797	99,67	45.075.000	41.920.500	93,00							70.322.000	70.322.000	100	16%	17%
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	74.000.000	73.753.000	99,67	60.520.000	59.881.500	98,95	47.862.000	47.635.600	99,53	1.296.140.000	1.264.521.540	97,56	13.752.000	13.752.000	100	-34%	-34%
7	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	74.000.000	73.753.000	99,67	60.520.000	59.881.500	98,95	47.862.000	47.635.600	99,53	1.296.140.000	1.264.521.540	97,56	13.752.000	13.752.000	100	-34%	-34%
C	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	13.917.000	13.781.000	99,02	25.000.000	24.952.000	99,81	10.000.000	9.999.000	99,99	25.000.000	24.820.000	99,28	23.875.000	23.875.000	100	14%	15%
8	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	13.917.000	13.781.000	99,02	25.000.000	24.952.000	99,81	10.000.000	9.999.000	99,99	25.000.000	24.820.000	99,28	23.875.000	23.875.000	100	14%	15%

D	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	32.083.000	32.072.000	99,97													-100%	-100%
9	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	32.083.000	32.072.000	99,97													-100%	-100%
E	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	139.000.000	136.627.000	98,29	157.424.000	138.725.000	97,09	196.279.000	195.276.000	99,49	145.932.000	144.649.500	99,12	117.747.911	117.747.911	100	-4%	-4%
10	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	139.000.000	136.627.000	98,29	157.424.000	138.725.000	97,09	196.279.000	195.276.000	99,49	145.932.000	144.649.500	99,12	117.747.911	117.747.911	100	-4%	-4%

Dari tabel 2.16 dapat disimpulkan bahwa secara umum alokasi anggaran dan proyeksi realisasi pendanaan kinerja pelayanan di Kecamatan Kuwarasan pada periode tahun 2021 sampai dengan 2025 mengalami tren yang relatif stabil dan konsisten. Hal ini menunjukkan adanya kesinambungan dalam perencanaan program maupun kegiatan pelayanan publik yang dilaksanakan kecamatan.

Proyeksi capaian tersebut mengindikasikan bahwa kinerja perangkat daerah Kecamatan Kuwarasan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diharapkan berada pada kategori optimal. Selain itu, konsistensi antara anggaran dan realisasi juga mencerminkan perencanaan yang matang serta pelaksanaan program yang terukur. Tantangan dalam 5 (lima) tahun mendatang yaitu menjaga konsistensi capaian tersebut dengan terus memperhatikan efektivitas penggunaan anggaran, peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur, serta adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis.

2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam hal ini, sasaran dari layanan yang diberikan oleh Kecamatan Kuwarasan yaitu seluruh masyarakat Kecamatan Kuwarasan tanpa terkecuali, termasuk individu, kelompok masyarakat, serta perangkat desa yang membutuhkan pelayanan administrasi, perizinan non usaha, fasilitasi pembangunan, hingga pembinaan pemerintahan desa. Selain itu, layanan juga ditujukan bagi aparatur pemerintah kecamatan dan desa dalam rangka mendukung kelancaran tugas kedinasan, penyelenggaraan pemerintahan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan. Dengan demikian, kelompok sasaran layanan Kecamatan Kuwarasan mencakup masyarakat umum sebagai penerima manfaat langsung pelayanan publik, serta perangkat desa dan aparatur pemerintah sebagai mitra kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel.

2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Kecamatan Kuwarasan

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Kuwarasan

A. Permasalahan Layanan Perangkat Daerah

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Kecamatan Kuwarasan, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Kuwarasan yaitu: **“Belum Optimalnya Pelayanan Kecamatan”** yang dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 2. 17

Rumusan Permasalahan

“Belum Optimalnya Pelayanan Pada Kecamatan Kuwarasan”

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Kurangnya Kemampuan SDM Kecamatan	- Masih rendahnya pendidikan Aparatur Kecamatan - Belum optimalnya Pola Kerja - Sinkronisasi antar Pejabat di Kecamatan belum maksimal
2.	Kurangnya Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan.	- Kesadaran administrasi masyarakat rendah. - Masih rendahnya tingkat ekonomi masyarakat. - Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat
3	Masih minimnya Sarana dan Prasarana	- Sarana IT kurang mendukung - Sarana dan Prasarana Pelayanan Masih kurang - Sarana pendukung pelayanan masih kurang belum maksimal

Sumber: Subbagian Perencanaan dan Keuangan, 2025

Berdasarkan uraian di atas dan data informasi lain yang telah dikaji dan dianalisis, maka akar permasalahan dari permasalahan pembangunan Kecamatan Kuwarasan dapat dirincikan pada tabel 2.18 sebagai berikut:

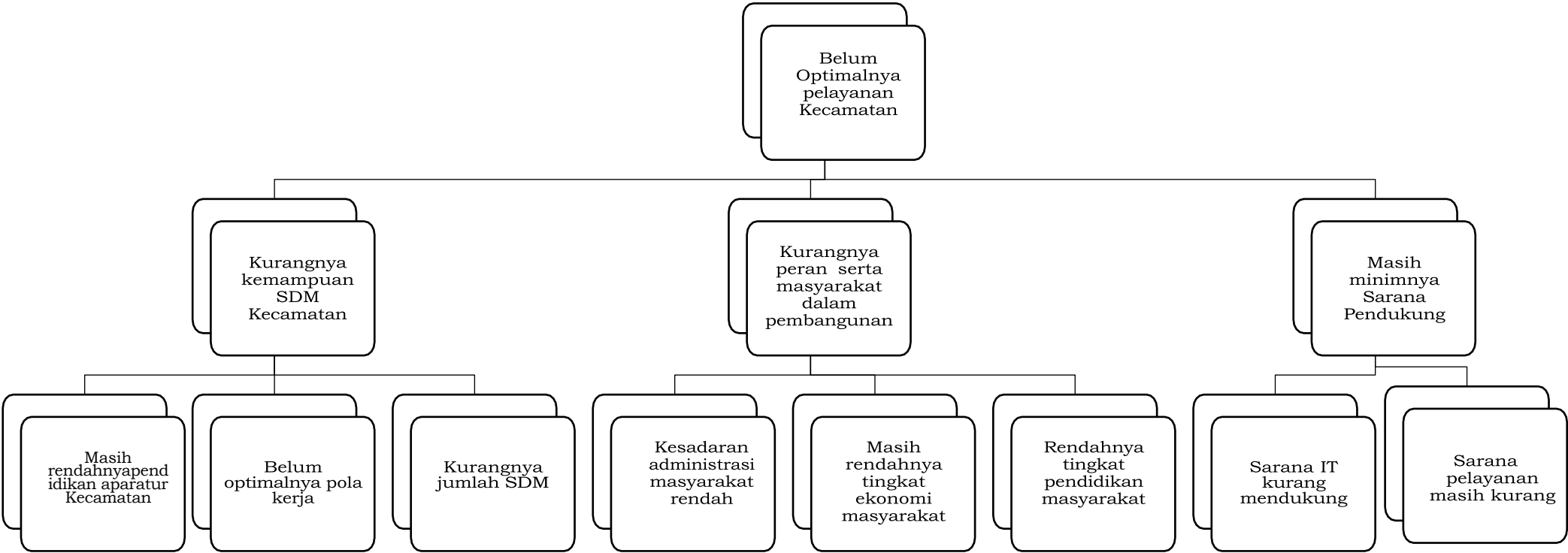
Tabel 2. 18
Rincian Rumusan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Kuwarasan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
1.	Belum optimalnya pelayanan kecamatan	Kurangnya kemampuan SDM Kecamatan	Masih rendahnya pendidikan aparatur kecamatan	SDM teknis operasional sebagian besar pendidikan menengah
				Keterbatasan kesempatan untuk mengikuti diklat
			Belum optimalnya pola kerja	Belum adanya budaya kerja yang baik
			Sinkronisasi antar pejabat di kecamatan belum maksimal	Belum meratanya penempatan ASN antar OPD dan Kecamatan
		Kurangnya peran serta masyarakat dalam pembangunan		Sedikitnya jumlah rekrutmen
			Kesadaran administrasi masyarakat rendah	Masih banyaknya masyarakat yang belum memperbarui data kependudukan
			Masih rendahnya tingkat ekonomi masyarakat	Masih banyaknya Penduduk miskin
			Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat	Pendidikan masyarakat sebagian besar SLTP
		Masih minimnya sarana dan prasarana	Sarana IT kurang mendukung	Banyak sarana IT yang rusak
			Sarana dan prasarana pendukung pelayanan masih kurang	Ruang laktasi dan ruang bermain anak belum memadai
			Sarana pendukung pelayanan masih kurang	Banyaknya sarana dalam kondisi kurang baik

Sumber: Subbagian Perencanaan dan Keuangan, 2025

Kecamatan Kuwarasan sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan unsur kewilayahan, dilihat dari potensi SDM Kecamatan Kuwarasan dan sarana pendukung kantor yang belum memadai dalam menunjang fungsi organisasi. Permasalahan di Kecamatan Kuwarasan yang masih dihadapi dan mungkin terjadi di tahun 2026-2030 dapat terlihat dalam pohon masalah di bawah ini:

Gambar 2. 3 Pohon Masalah



Sumber: Subbagian Perencanaan dan Keuangan, 2025

B. Telaah

a. Telaah Kebijakan Nasional

Penyusunan tujuan dan sasaran Pembangunan daerah Kabupaten Kebumen dilakukan dengan memperhatikan keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran di tingkat nasional. Hal ini menunjukkan komitmen Kabupaten Kebumen untuk memberikan kontribusi pembangunan yang selaras dengan pemerintah pusat. Sasaran kinerja wilayah kecamatan pada RPJMD Kabupaten Kebumen yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT, merupakan penjabaran dari sasaran Pembangunan nasional dalam RPJMN yakni meningkatnya kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional yang diukur melalui Global Power Index (GPI). Dalam konteks daerah, kontribusi terhadap peningkatan posisi Indonesia di GPI diwujudkan melalui pengelolaan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, sehingga mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inovasi di tingkat lokal.

b. Telaah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah

Sasaran pembangunan Kabupaten Kebumen yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT, memiliki keterkaitan erat dengan arah kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah yaitu “terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan kolaboratif serta stabilitas Pembangunan daerah”. Dalam konteks ini, Kabupaten Kebumen berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kolaborasi lintas sektor, sekaligus mendorong kemandirian fiskal daerah. Upaya tersebut sejalan dengan indikator provinsi berupa peningkatan otonomi fiskal daerah, yang mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai Pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan, tanpa tergantung secara dominan pada transfer pemerintah pusat.

c. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kebumen

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044 menekankan pada prinsip pemanfaatan ruang yang berdaya guna, serasi, selaras, dan berkelanjutan dalam menghadapi perkembangan demografi, ekspansi pemukiman, serta kebutuhan konservasi lingkungan. Pada rencana struktur ruang wilayah kabupaten berdasarkan Sistem Pusat Permukiman, Kecamatan Kuwarasan masuk dalam pusat kegiatan wilayah berupa Kawasan Pedesaan, Pertanian Rakyat. Renstra Kecamatan Kuwarasan Tahun 2025-2029 diarahkan untuk memperkuat fungsi wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Pedesaan dan pertanian yang berwawasan lingkungan. Kecamatan Kuwarasan memiliki posisi strategis yang berfungsi sebagai wilayah penunjang kegiatan pemerintahan, perdagangan, jasa serta pemukiman.

d. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrumen yang digunakan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup, telah terintegrasi sejak tahap perencanaan. Telaah KLHS penting dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan program, dan kegiatan yang dirumuskan telah mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, potensi risiko bencana, serta dampak terhadap kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis dan penelaahan terhadap dokumen KLHS Kabupaten Kebumen, diperoleh beberapa isu strategis lingkungan hidup yang relevan untuk dijadikan acuan dalam perumusan program dan kegiatan di wilayah Kecamatan Kuwarasan, yaitu:

- a. Kualitas hidup sumber daya manusia yang masih rendah dan distribusi kesejahteraan sosial
- b. Masih rendahnya daya saing sektor ekonomi unggulan
- c. Peningkatan ancaman intensitas multi bencana dan perubahan iklim

- d. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berbasis teknologi

Berdasarkan hasil telaah di atas, maka rekomendasi integrasi KLHS ke dalam Renstra Kecamatan Kuwarasan meliputi:

- a. Mendorong program pembangunan sosial yang inklusif dan berkeadilan, terutama bagi kelompok rentan serta Integrasi program pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal dan UMKM berkelanjutan.
- b. Penguatan ekonomi lokal berbasis potensi wilayah seperti pertanian, peternakan, dan UMKM ramah lingkungan.
- c. Penguatan sistem peringatan dini bencana dan kesiapsiagaan masyarakat.
- d. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel berbasis teknologi dengan mengembangkan sistem digitalisasi pelayanan publik di tingkat kecamatan dan desa, meningkatkan kapasitas aparatur dalam pemanfaatan teknologi dan informasi.
- e. Telaah RPJMD Kabupaten Kebumen

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kebumen serta budaya yang hidup dalam masyarakat; maka visi dan misi pembangunan selaras dengan visi dan misi bupati terpilih pada pemilihan umum kepala daerah. Visi merupakan gambaran umum tujuan Pemerintah Kabupaten Kebumen pada akhir periode. Sedangkan misi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah.

Visi Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 adalah:

**“KEBUMEN BERDAYA” KEBUMEN BERIMAN,
MAJU, SEJAHTERA, DAN BERBUDAYA**

Dalam visi tersebut, terkandung makna dan cita-cita untuk mewujudkan Kabupaten Kebumen yang religius, berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki

kemajuan dalam berbagai bidang pembangunan, mencapai kesejahteraan masyarakat secara merata, serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal yang menjadi identitas daerah.

Untuk pencapaian Visi tersebut, maka perlu dijabarkan dalam misi-misi sebagai berikut:

1. Pengentasan Kemiskinan melalui Pemenuhan Hak Dasar yang Berkeadilan dan Inklusif.
2. Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah melalui sektor Pertanian dalam arti luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM yang Inovatif dan Berkelanjutan.
3. Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Ngopeni, Ngayomi, dan Ngayemi.
5. Mewujudkan Masyarakat yang Damai, Guyub, Rukun Atas Dasar Nilai Keagamaan dan Budaya Lokal.

Dalam menjalankan perannya, Kecamatan Kuwarasan mendukung misi Bupati Kebumen yang ke-4 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi melalui pelaksanaan pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas serta berkeadilan. Berikut adalah peranan Kecamatan Kuwarasan yang mendukung Program Unggulan Kabupaten Kebumen:

1. Ayem Tentrem Guyub Rukun

Program ini bertujuan menciptakan kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, aman, dan kondusif. Melalui penguatan kegiatan sosial kemasyarakatan, pembinaan lembaga kemasyarakatan, serta peningkatan koordinasi antarwarga, diharapkan terwujud masyarakat yang rukun, saling menghargai, dan mampu menjaga keamanan serta ketertiban lingkungan secara mandiri.

2. Desa Berdaya

Program ini diprioritas untuk memperkuat kewenangan Desa dalam rangka mempercepat kemandirian Desa. Agenda kegiatan yang akan dilakukan diantaranya meliputi: penguatan ekonomi Desa, Penguatan tata Kelola Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

3. Ayem, Tentrem, Guyub, Rukun

Program ini diarahkan untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, pelestarian dan pengembangan seni dan budaya lokal, keswadaya, gotong royong dan guyub rukun masyarakat diantara menggerakkan kembali siskamling berbasis RT/Dusun, fasilitasi pengembangan seni, dan budaya, dan mendorong kegiatan budaya Desa, seperti: merdi deso, selamatan desa, sedekah laut, serta memfasilitasi pelestarian dan pemeliharaan cagar budaya.

Dalam rangka mewujudkan Pembangunan di wilayah Kecamatan Kuwarasan, maka tujuan yang harus dipenuhi untuk mencapai hal tersebut adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan. Sedangkan sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan tersebut yaitu meningkatnya kualitas tata kelola Kecamatan Kuwarasan.

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam konteks penyusunan perencanaan pembangunan daerah, penentuan isu strategis merupakan langkah penting yang harus dilakukan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan utama yang dihadapi oleh Kecamatan Kuwarasan Identifikasi isu strategis ini dilakukan melalui analisis kondisi riil yang ada di lingkungan internal kecamatan maupun di wilayah kerja Kecamatan Kuwarasan secara keseluruhan. Faktor-faktor yang diperhatikan mencakup kondisi sarana dan prasarana kantor, potensi dan permasalahan lingkungan, serta dinamika sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, penentuan isu strategis juga mempertimbangkan hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), keterkaitan dengan kebijakan pembangunan Kabupaten Kebumen, serta arahan pembangunan nasional dan provinsi. Dengan pendekatan tersebut, isu strategis yang dirumuskan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan kebutuhan

masyarakat, potensi wilayah, serta tantangan pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang.

Isu strategis Kecamatan Kuwarasan menjadi pijakan dalam perumusan tujuan, sasaran, dan program pembangunan yang lebih terarah. Hal ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan mendasar, mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, memperkuat ketahanan sosial ekonomi masyarakat, serta mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Kebumen secara berkelanjutan. Dengan demikian, isu strategis yang dirumuskan akan menjadi dasar penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan yang tepat sasaran, efektif, serta relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di wilayah Kecamatan Kuwarasan. Adapun penentuan isu strategis Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada Tabel 2.19 berikut

Tabel 2. 19
Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Kuwarasan

POTENSI DAERAH KECAMATAN KUWARASAN	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
- Kecamatan menjadi ujung tombak pelayanan publik di wilayah - Kecamatan memiliki potensi lokal yang dapat dioptimalkan	- Belum optimalnya kualitas layanan publik di kecamatan - Belum optimalnya pengembangan potensi wilayah - Keterbatasan Sarana dan Prasarana di Kecamatan Kuwarasan - Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik di	- Tata Kelola pemerintah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi belum optimal - Belum optimalnya ekonomi daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan - Belum optimalnya Pengentasan Kemiskinan	- Geopolitik dan Geoekonomi - Perkembangan Teknologi Industri 5.0 - Dampak Perubahan Iklim Global	- Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah - Peningkatan SDM untuk mendorong daya saing nasional - Rendahnya Produktivitas (sektor ekonomi dan tenaga kerja)	- Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel - Daya saing dan peningkatan produktivitas perekonomian daerah belum optimal - Belum optimalnya ketahanan pangan - Masih rendahnya tingkat	- Peningkatan kualitas pelayanan publik pada Masyarakat - Peningkatan tata kelola kecamatan - Pengembangan potensi wilayah - Peningkatan kesejahteraan masyarakat

POTENSI DAERAH KECAMATAN KUWARASAN	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	Kecamatan Kuwarasan				kesejahteraan masyarakat	

Sumber: Subbagian Perencanaan dan Keuangan, 2025

Berdasarkan tabel 2.19, dapat dijelaskan bahwa Kecamatan Kuwarasan memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak pelayanan publik sekaligus motor penggerak pembangunan di wilayahnya. Meskipun memiliki potensi lokal yang dapat dikembangkan, kecamatan masih menghadapi berbagai tantangan seperti belum optimalnya kualitas layanan publik, keterbatasan sarana dan prasarana, serta rendahnya pemanfaatan teknologi informasi. Isu-isu strategis yang relevan, baik dari aspek lingkungan, tata kelola, maupun dinamika global seperti perkembangan teknologi industri 5.0 dan perubahan iklim, menuntut kecamatan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, memperkuat kapasitas aparatur, serta mendorong partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, arah pembangunan Kecamatan Kuwarasan diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola kecamatan, pengembangan potensi wilayah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Kuwarasan Tahun 2025-2029

Kecamatan dalam menghadapi era teknologi informasi 4.0 menuntut inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi. Penyelenggaraan tata pemerintah yang baik (*good governance*) menjadi tuntutan yang harus menjadi sasaran penyelenggaraan pemerintah di Kebumen. Tuntutan masyarakat akan tata pemerintah yang bersih, cepat dan akuntabel mendorong setiap perangkat daerah untuk berinovasi dalam sistem tata kerja. Perencanaan yang inovatif akan mempermudah proses kerja dan kecepatan pelayanan.

Sebagai institusi kewilayahan, kecamatan berperan dalam 5 tahun kedepan dalam mewujudkan visi misi bupati Kebumen yaitu. Visi Bupati Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029 adalah Kebumen Berdaya **“Kebumen Beriman, Maju, Sejahtera, dan Berbudaya”**. Untuk mewujudkan visi tersebut Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen mendukung **Misi ke-4** yaitu **“Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Ngopeni, Ngayomi, dan Ngayemi.”**

Tujuan rencana strategis Kecamatan Kuwarasan disusun sebagai pedoman arah pembangunan jangka menengah yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Fokus utama yang ingin dicapai adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Kuwarasan.

Rumusan tujuan dan sasaran ini tidak hanya menggambarkan orientasi capaian secara kuantitatif, tetapi juga menekankan aspek kualitatif berupa peningkatan kepuasan masyarakat, perbaikan tata kelola pelayanan, serta optimalisasi peran aparatur kecamatan. Dengan adanya tujuan yang jelas, Kecamatan Kuwarasan diharapkan mampu mengarahkan seluruh sumber daya yang ada, baik manusia, anggaran, maupun sarana prasarana, untuk mencapai hasil pembangunan yang lebih nyata dan berkelanjutan. Adapun rumusan tujuan,

sasaran, indikator kinerja, serta target yang akan dicapai oleh Kecamatan Kuwarasan dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3. 1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kuwarasan	91,97	91,99	92,00	92,10	92,15	92,20
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kecamatan Kuwarasan	Indeks Tata Kelola Kecamatan Kuwarasan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Kebumen Tahun 2025-2029

Berdasarkan tabel 3.1 dapat dijelaskan bahwa penyusunan tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Kuwarasan dilakukan dengan memperhatikan keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kebumen. Hal ini menunjukkan komitmen Kecamatan Kuwarasan untuk memberikan kontribusi pembangunan yang selaras dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat.

3.2. Strategi Kecamatan Kuwarasan

Strategi perangkat daerah Kecamatan Kuwarasan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan selama periode perencanaan. Penyusunan strategi ini tidak lepas dari RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029. Strategi ini tidak hanya menekankan pada pencapaian target secara kuantitatif, tetapi juga pada upaya peningkatan kualitas pelayanan, kepuasan masyarakat, serta efektivitas tata kelola pemerintahan.

Melalui strategi yang terarah, Kecamatan Kuwarasan diharapkan mampu mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana dan prasarana. Penguatan kapasitas aparatur, perbaikan sistem pelayanan publik, serta peningkatan partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan yang dilaksanakan.

Dengan demikian, strategi yang ditetapkan tidak hanya menjadi pedoman teknis, tetapi juga menjadi komitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih responsif. Adapun rumusan strategi perangkat daerah Kecamatan Kuwarasan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3. 2
Penahapan Renstra Kecamatan Kuwarasan

Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan ketahanan pangan guna	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan pengembangan	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan ekonomi berkelanjutan	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan daya saing daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka perwujudan Kebumen Berdaya (Beriman, Maju,

Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
percepatan penanggulangan kemiskinan	pariwisata guna percepatan penanggulangan kemiskinan	berbasis potensi desa dan kawasan perdesaan		Sejahtera, Berbudaya)

Sumber: Subbagian Perencanaan dan Keuangan, 2025

Berdasarkan tabel 3.2 dapat dijelaskan bahwa tahapan pelaksanaan Renstra Kecamatan Kuwarasan Tahun 2025-2029 yang dirancang secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Setiap tahap mencerminkan arah prioritas pembangunan yang menyesuaikan dengan kebutuhan daerah, dinamika lingkungan strategis, serta capaian hasil dari tahap sebelumnya.

Pada tahap I (2026), fokus diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan untuk memperkuat aksesibilitas pelayanan dasar serta mendukung ketahanan masyarakat. Langkah ini menjadi pondasi awal dalam upaya percepatan penanggulangan di tingkat kecamatan.

Selanjutnya tahap II (2027) menitikberatkan pada penguatan tata kelola dan pelayanan publik dengan orientasi pada pengembangan potensi pariwisata sebagai salah satu sektor penggerak ekonomi lokal, yang tetap berpadu dengan upaya peningkatan akses pelayanan dasar.

Pada tahap III (2028), arah pembangunan difokuskan pada pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis potensi desa dan kawasan pedesaan, sehingga tercipta pemerataan ekonomi dan kemandirian masyarakat melalui optimalisasi sumber daya lokal.

Pada tahap IV, program diarahkan pada peningkatan daya saing daerah dengan memperkuat inovasi pelayanan publik, kapasitas aparatur, serta kemitraan antar pemangku kepentingan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas pelayanan. Pada tahap V (2030) merupakan tahap konsolidasi menuju terwujudnya Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, dan Berbudaya). Pada tahap ini, seluruh hasil pembangunan dari tahap sebelumnya diintegrasikan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif, masyarakat yang produktif, serta pelayanan publik yang prima dan inklusif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra, Kecamatan Kuwarasan akan melaksanakan program dan kegiatan yang selaras dengan arah

kebijakan Kabupaten Kebumen sehingga dapat menghasilkan capaian pembangunan yang nyata serta berkelanjutan.

3.3. Arah Kebijakan Kecamatan Kuwarasan

Arah kebijakan Kecamatan Kuwarasan dalam periode perencanaan tahun 2025–2029 dirumuskan sebagai panduan strategis untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Perumusan arah kebijakan ini didasarkan pada hasil identifikasi permasalahan, potensi lokal, prioritas pembangunan daerah, serta sinkronisasi dan selaras dengan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029. Adapun rumusan arah kebijakan Kecamatan Kuwarasan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3. 3
Perumusan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Kuwarasan

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN KUWARASAN	KET.
1	2	3	4	5
1	Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan	Peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Peningkatan pelayanan publik kecamatan yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	
		Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi	Peningkatan koordinasi kecamatan dengan stakeholder untuk mendukung tata kelola kecamatan	

Sumber: Subbagian Perencanaan dan Keuangan, 2025

Berdasarkan Tabel 3.3, arah kebijakan Renstra Kecamatan Kuwarasan disusun dengan memperhatikan operasionalisasi NSPK, keselarasan dengan arah kebijakan RPJMD, serta kebutuhan riil di lapangan. Pertama, sesuai dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Kuwarasan memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat wilayah. Oleh karena itu, arah kebijakan Renstra diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih mudah diakses, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Langkah ini mencerminkan komitmen kecamatan dalam mewujudkan pelayanan yang responsif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Kedua, Renstra Kecamatan juga menitikberatkan pada peningkatan koordinasi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan (stakeholder). Hal ini meliputi penguatan kerja sama dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan. Melalui koordinasi yang efektif, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan lebih terarah, sinergis, dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat Kecamatan Kuwarasan.

Dengan langkah-langkah strategis tersebut, arah kebijakan Renstra Kecamatan Kuwarasan Tahun 2025-2029 diharapkan mampu memperkuat pondasi tata kelola pemerintahan yang lebih baik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menciptakan aparatur yang profesional sesuai dengan visi pembangunan Kabupaten Kebumen.

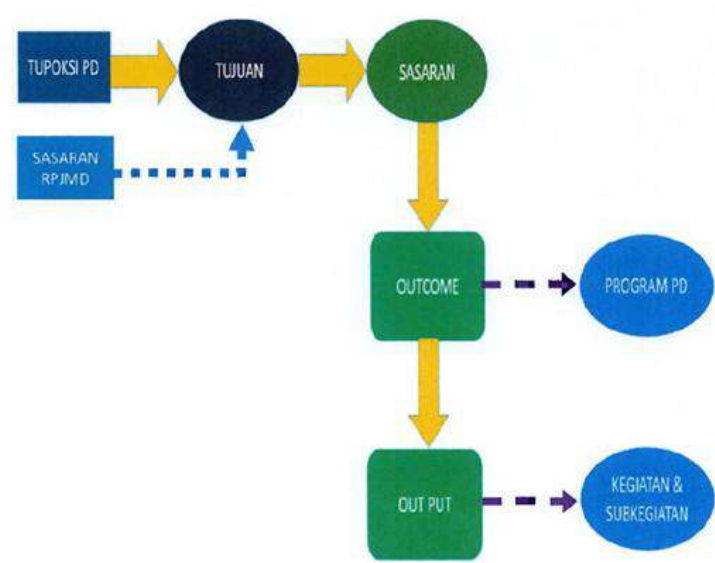
BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program Dan Kegiatan

Perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kuwarasan disusun dengan mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029, serta berpedoman pada tugas dan fungsi Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan , termasuk Kecamatan Kuwarasan.

Kecamatan Kuwarasan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya dalam Rencana Strategis (Renstra) telah menetapkan beberapa kegiatan dan subkegiatan yang terhimpun dalam 4 (empat) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) subkegiatan. Program, kegiatan dan subkegiatan ini diharapkan dapat menuntun kepada hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran Kecamatan Kuwarasan. Adapun program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Kuwarasan dalam menjalankan tugas pokok fungsi adalah sebagai berikut:

Gambar 4. 1 Kerangka Perumusan
Program/Kegiatan/Subkegiatan/Renstra PD



Tabel 4. 1 Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Kuwarasan

No	Program/Kegiatan	Subkegiatan
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5. Penyediaan Bahan Material 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan Mebel 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung atau Kantor Lainnya
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Pemeliharaan Mebel 3. Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya 4. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

No	Program/Kegiatan	Subkegiatan
B	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
7	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan terkait dengan Nonperizinan 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
C	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
8	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
D	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
9	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 3. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 4. Fasilitasi Penyelenggaraan kententeraman dan Ketertiban Umum 5. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 6. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 7. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Tabel 4. 2
Program Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PD PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01 KECAMATAN														
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA					2.263.555.044		2.310.409.538		2.402.389.077		2.498.824.770		2.566.099.301	Kecamatan
Meningkatnya kualitas pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Kuwarasan) (Dengan Satuan:Nilai)	70,50	70,51	70,52		71,27		72,51		73,76		75,00		
7.01.02 – PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					12.500.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000	Kecamatan
Terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat	Persentase penanganan pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Kuwarasan) (Dengan Satuan:Persen)	100		100		100		100		100		100		
7.01.05 – PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	Indeks Kondusivitas Kecamatan				20.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	Kecamatan

PEMERINTAHAN UMUM														
Meningkatnya kondusivitas kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Kuwarasan) (Dengan Satuan:Indeks)	100		100		100		100		100		100		
7.01.06 – PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					106.854.000		124.500.000		117.000.000		119.000.000		120.000.00	Kecamatan
Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan Kuwarasan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Kuwarasan) (Dengan Satuan:Persen)	100		100		100		100		100		100		

Sumber: Rencana Strategis Kecamatan Kuwarasan Tahun 2025-2029

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dijelaskan bahwa target dan pagu anggaran 2025-2030 selalu meningkat. Program sebagai tindak lanjut dari visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Program- program ini merupakan implementasi operasional dari kebijakan pembangunan daerah dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan. Berikut tabel teknik merumuskan program/kegiatan/subkegiatan Renstra Kecamatan Kuwarasan Tahun 2025-2029:

Tabel 4. 3 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Kuwarasan Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEG/ SUBKEG	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Kuwarasan						
		Meningkatnya kualitas tata kelola Kecamatan Kuwarasan					
			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Kuwarasan) (Dengan Satuan:Nilai)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEG/ SUBKEG	KET
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bacaan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan Material	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEG/ SUBKEG	KET
					Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung atau Kantor Lainnya	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEG/ SUBKEG	KET
					Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kuwarasan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang	Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEG/ SUBKEG	KET
				Dilimpahkan kepada Camat			
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan terkait dengan Nonperizinan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
					Indeks Konduktivitas Kecamatan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEG/ SUBKEG	KET
					Persentase desa di Kecamatan yang Melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Prosentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEG/ SUBKEG	KET
					Jumlah Dokumen dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	

Sumber: Sistem Informasi Perangkat Daerah, 2025

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dijelaskan bahwa rencana program yang akan dilaksanakan Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen selama tahun 2026-2030 sejumlah 4 (empat) program, antara lain:

4.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran program ini yaitu meningkatnya kualitas pelaksanaan kinerja perangkat daerah dengan indikator program yaitu Nilai SAKIP Kecamatan Kuwarasan. Indikator ini menggambarkan tingkat akuntabilitas kinerja kecamatan, mencakup perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta evaluasi hasil kerja. Semakin tinggi nilai SAKIP, semakin baik pula pelaksanaan prinsip good governance di lingkungan kecamatan. Program ini terdiri atas 6 (enam) kegiatan yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; serta Pemeliharaan Barang Milik Daerah.

4.1.2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Sasaran program ini yaitu terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat dengan indikator program yaitu persentase penanganan pengaduan masyarakat Kecamatan Kuwarasan. Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana pengaduan masyarakat yang masuk ke kecamatan telah ditindaklanjuti dan diselesaikan secara efektif. Semakin tinggi persentase penanganan, semakin baik pula kualitas respons dan koordinasi antar unsur pelayanan publik di Kecamatan Kuwarasan yang Dilimpahkan kepada Camat.

4.1.3 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Sasaran program ini yaitu meningkatnya kondusifitas kecamatan dengan indikator program yaitu Indeks Kondusifitas Kecamatan. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan yaitu Pelaksanaan Urusan. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan yaitu Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

4.1.4 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sasaran program ini yaitu meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan dengan indikator program yaitu prosentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan yaitu Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

4.2 Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target Dan Pagu Indikatif

Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan indikatif Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Tahun 2026-2030 harus mampu menghasilkan output dan outcome yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan Kecamatan Kuwarasan. Sub kegiatan merupakan bagian operasional terkecil dari program dan kegiatan yang menjadi alat untuk mencapai target kinerja. Secara lebih lengkap mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan Kuwarasan tahun 2026-2030 dituangkan dalam format matriks Rencana Strategis Kecamatan Kuwarasan sebagaimana tertuang dalam tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4. 4 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7	UNSUR KEWILAYAHAN			2.402.909.044		2.472.409.538		2.556.889.077		2.655.324.770		2.723.599.301		
7.01	KECAMATAN			2.402.909.044		2.472.409.538		2.556.889.077		2.655.324.770		2.723.599.301		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.263.555.044		2.310.409.538		2.402.389.077		2.498.824.770		2.566.099.301	
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Kuwarasan) (Dengan Satuan:Nilai)	70.50	70,52		71,27		72,51		73,76		75,00		Camat
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.500.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	10	10		10		10		10		10		Kasubbag PK
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000	Kasubbag PK
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	5	5		5		5		5		5		Kasubbag PK
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	Kasubbag PK
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	5	5		5		5		5		5		Kasubbag PK
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.016.859.959		2.076.185.757		2.158.364.143		2.243.441.112		2.305.585.825	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi Keuangan Perangkat Dareah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12		12		12		12		12		Kasubbag PK
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.010.859.959		2.071.185.757		2.152.364.143		2.237.441.112		2.299.585.825	Kasubbag PK
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	15	18		18		18		18		18		Kasubbag PK
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6.000.000		5.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	Kasubbag PK

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4		4		4		4		4		Kasubbag PK
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				22.660.000		24.160.000		30.360.000		32.720.000		32.720.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12		12		12		12		12		Kasubbag Umpeg
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.500.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	Kasubbag Umpeg
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12		12		12		12		12		Kasubbag Umpeg
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				7.000.000		7.000.000		13.200.000		14.400.000		14.400.000	Kasubbag Umpeg
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12		12		12		12		12		Kasubbag Umpeg
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	Kasubbag Umpeg
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	4		4		4		4		4		Kasubbag Umpeg
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	Kasubbag Umpeg
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12		12		12		12		12		Kasubbag Umpeg
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				6.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000	Kasubbag Umpeg
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12		12		12		12		12		Kasubbag Umpeg
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.160.000		1.160.000		1.160.000		2.320.000		2.320.000	Kasubbag Umpeg
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	5	3		3		3		3		3		Kasubbag Umpeg

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Kasubbag Umpeg
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12		12		12		12		12		Kasubbag Umpeg
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				37.705.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	3	3		8		8		8		8		Kasubbag Umpeg
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel				0		5.000.000		10.000.000		5.000.000		5.000.000	Kasubbag Umpeg
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	0		3		3		3		3		Kasubbag Umpeg
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				37.705.000		30.000.000		25.000.000		30.000.000		30.000.000	Kasubbag Umpeg
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	4	3		4		4		4		4		Kasubbag Umpeg
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Kasubbag Umpeg
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	0		1		1		1		1		Kasubbag Umpeg
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				140.535.085		118.563.781		118.164.934		122.663.658		125.293.476	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang pemerintahan daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12		12		12		12		12		Kasubbag Umpeg
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				250.000		250.000		250.000		250.000		500.000	Kasubbag Umpeg
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	1	1		1		1		1		1		Kasubbag Umpeg
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				25.225.713		27.144.340		27.926.887		27.967.379		28.321.769	Kasubbag Umpeg

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12		12		12		12		12		Kasubbag Umpeg
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				115.059.372		91.169.441		89.988.047		94.446.279		96.471.707	Kasubbag Umpeg
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12		12		12		12		12		Kasubbag Umpeg
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				41.295.000		47.000.000		51.000.000		55.500.000		58.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	31	31		31		31		31		31		Kasubbag Umpeg
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				30.000.000		35.000.000		35.000.000		38.000.000		40.000.000	Kasubbag Umpeg
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	14	14		14		14		14		14		Kasubbag Umpeg
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				6.500.000		4.500.000		8.000.000		9.000.000		9.000.000	Kasubbag Umpeg
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	15	15		15		15		15		15		Kasubbag Umpeg
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				4.795.000		7.500.000		8.000.000		8.500.000		9.000.000	Kasubbag Umpeg
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	2	2		2		2		2		2		Kasubbag Umpeg
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				12.500.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000	
	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Kuwarasan) (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Camat
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				12.500.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat** (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kasi Kesos

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				12.500.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000	Kasi Kesos
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Dengan Satuan:Laporan)	7	7		7		7		7		7		Kasi Kesos
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				0		0		0		0		0	Kasi Kesos
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Dengan Satuan:Laporan)												Kasi Kesos
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				20.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Kuwarasan) (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Camat
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				20.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan Urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah** (Dengan Satuan:Kegiatan)	2	2		2		2		2		2		Kasi Trantib
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				20.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	Kasi Trantib
	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dengan Satuan:Orang)	200	200		200		200		200		200		Kasi Trantib
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				106.854.000		124.500.000		117.000.000		119.000.000		120.000.000	
	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Kuwarasan) (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Camat
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				106.854.000		124.500.000		117.000.000		119.000.000		120.000.000	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kasi PM
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				12.270.000		10.000.000		10.000.000		12.000.000		12.000.000	Kasi Tapem
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	22	22		22		22		22		22		Kasi Tapem
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				0		22.000.000		0		0		0	Kasi Tapem
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	22	22		22		22		22		22		Kasi Tapem
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				6.000.000		6.000.000		8.000.000		8.000.000		9.000.000	Kasi PM
	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2		2		2		2		2		Kasi PM
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				10.000.000		7.500.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000	Kasi Trantib
	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1		1		1		1		1		Kasi Trantib
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif				36.876.000		37.000.000		37.000.000		37.000.000		37.000.000	Kasi PM
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dengan Satuan:Dokumen)	2	3		3		3		3		3		Kasi PM
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				36.708.000		37.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000	Kasi PM
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	5	5		5		5		5		5		Kasi PM
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Kasi Tapem
	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Dengan Satuan:Laporan)	22	22		22		22		22		22		Kasi Tapem

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	TOTAL:			2.402.909.044		2.472.409.538		2.556.889.077		2.655.324.770		2.723.599.301		

Sumber: Subbagian Perencanaan dan Keuangan, 2025

4.3 Uraian Rencana Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas disusun melalui casecading kinerja yang dimulai dari visi hingga outcome, dengan indikator yang jelas sesuai dengan tingkatannya. Setiap program dirancang dengan pendekatan yang terukur dan berbasis data untuk memastikan efektivitas pelaksanaan serta dampak maksimal bagi masyarakat. Melalui sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat, program pembangunan ini bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan memperkuat daya saing Kabupaten Kebumen. Dengan demikian, program prioritas ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam kemajuan dan kesejahteraan daerah.

Dalam rangka mendukung tercapainya program prioritas pembangunan daerah, Kecamatan menyusun rencana sub kegiatan yang diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat kapasitas desa dan masyarakat. Sub kegiatan ini disusun tidak hanya untuk mendukung capaian target pembangunan jangka menengah daerah, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menjawab berbagai isu dan permasalahan yang ada di wilayah kecamatan. Uraiannya dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut:

Tabel 4. 5
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program
Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Kuwarasan	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ayem Tentrem Guyub Rukun
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			Penyediaan Bahan Material	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Pengadaan Mebel	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung atau Kantor Lainnya	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Pemeliharaan Mebel	
			Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat (Kecamatan Kuwarasan)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	ASN Nyaman, Terampil dan Inovatif
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan terkait dengan Nonperizinan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Kuwarasan)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Desa Berdaya
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya jumlah desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai dengan ketentuan (Kecamatan Kuwarasan)	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Fasilitasi Penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Desa Berdaya

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5
			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	

Sumber: Subbagian Perencanaan dan Keuangan, 2025

4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra Kecamatan Kuwarasan Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (Iku)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator penting yang memiliki daya ungkit tinggi bagi perwujudan visi pembangunan jangka menengah daerah. Pencapaian indikator tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program pembangunan daerah. Berikut ini penetapan Indikator Kinerja Utama pada pembangunan Kecamatan Kuwarasan tahun 2025-2029:

Tabel 4. 6
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kuwarasan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tujuan:									
1	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kuwarasan	Indeks	91,97	91,99	92,00	92,10	92,15	92,20	
	Sasaran:									
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kecamatan Kuwarasan	Indeks Tata Kelola Kecamatan Kuwarasan	Indeks	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Sumber: Subbagian Perencanaan dan Keuangan, 2025

Berdasarkan Tabel 4.6 mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kuwarasan, terdapat dua indikator utama yang menjadi fokus dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kuwarasan dan Indeks Tata Kelola Kecamatan Kuwarasan.

Pertama, untuk tujuan *Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*, indikator yang digunakan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Target yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 91,97 dan terus mengalami peningkatan secara bertahap hingga mencapai 92,20 pada tahun 2030. Hal ini menunjukkan komitmen Kecamatan Kuwarasan dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Kenaikan angka yang relatif stabil setiap tahunnya menggambarkan

adanya konsistensi dalam penerapan prinsip pelayanan prima, transparan, serta akuntabel kepada masyarakat.

Kedua, pada sasaran *Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kecamatan Kuwarasan*, indikator yang digunakan adalah Indeks Tata Kelola Kecamatan Kuwarasan. Target yang direncanakan pada tahun 2025 adalah 100,00 dan 100,00 pada tahun 2026 hingga tahun 2030. Hal ini menandakan adanya keseriusan dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Kuwarasan.

4.5 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Renstra Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (Ikk)

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kuwarasan Tahun 2025–2029, salah satu instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah adalah Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan, serta sebagai dasar dalam evaluasi capaian kinerja terhadap sasaran strategis perangkat daerah.

Tabel 4. 7 Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Kuwarasan Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	NIHIL								

Berdasarkan tabel, 4.7, dapat dijelaskan bahwa pada periode perencanaan Renstra Tahun 2025–2029, Kecamatan Kuwarasan belum memiliki IKK yang ditetapkan secara spesifik. Kondisi ini disebabkan oleh belum tersedianya penetapan indikator kinerja utama dari perangkat daerah induk, serta masih dalam proses penyesuaian dengan kebijakan dan sistem pengukuran kinerja yang baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Meskipun demikian, Kecamatan Kuwarasan tetap melaksanakan fungsi dan tugas pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta berupaya mengembangkan indikator kinerja yang relevan dan terukur sebagai bahan usulan IKK pada periode berikutnya.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Kuwarasan Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan, sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kebumen sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025–2029. Dokumen ini menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi, dengan menekankan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan tata kelola pemerintahan desa.

Secara substansial, Renstra ini menegaskan komitmen Kecamatan Kuwarasan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah melalui pelaksanaan program prioritas, seperti ASN Nyaman, Terampil, dan Inovatif, Desa Berdaya, serta Ayem, Tentrem, Guyub, Rukun. Setiap program dan kegiatan diarahkan agar mampu menciptakan pemerintahan yang responsif, berintegritas, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Rencana Strategis Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2020 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Kecamatan Kuwarasan sebagai koordinator (fasilitator) berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Kebumen sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan Kuwarasan berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;

3. Rencana strategis Kecamatan Kuwarasan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan 5 (lima) tahun;
4. Kecamatan Kuwarasan berkewajiban menjaga konsistensi antara rencana strategis dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029; dan
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Kuwarasan Tahun 2025-2029, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan.

Renstra Kecamatan Kuwarasan Tahun 2025-2029 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025-2029 sesuai dengan tupoksi Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen.

Kebumen, 19 September 2025

CAMAT KUWARASAN



HERU SISWANTO, S.STP

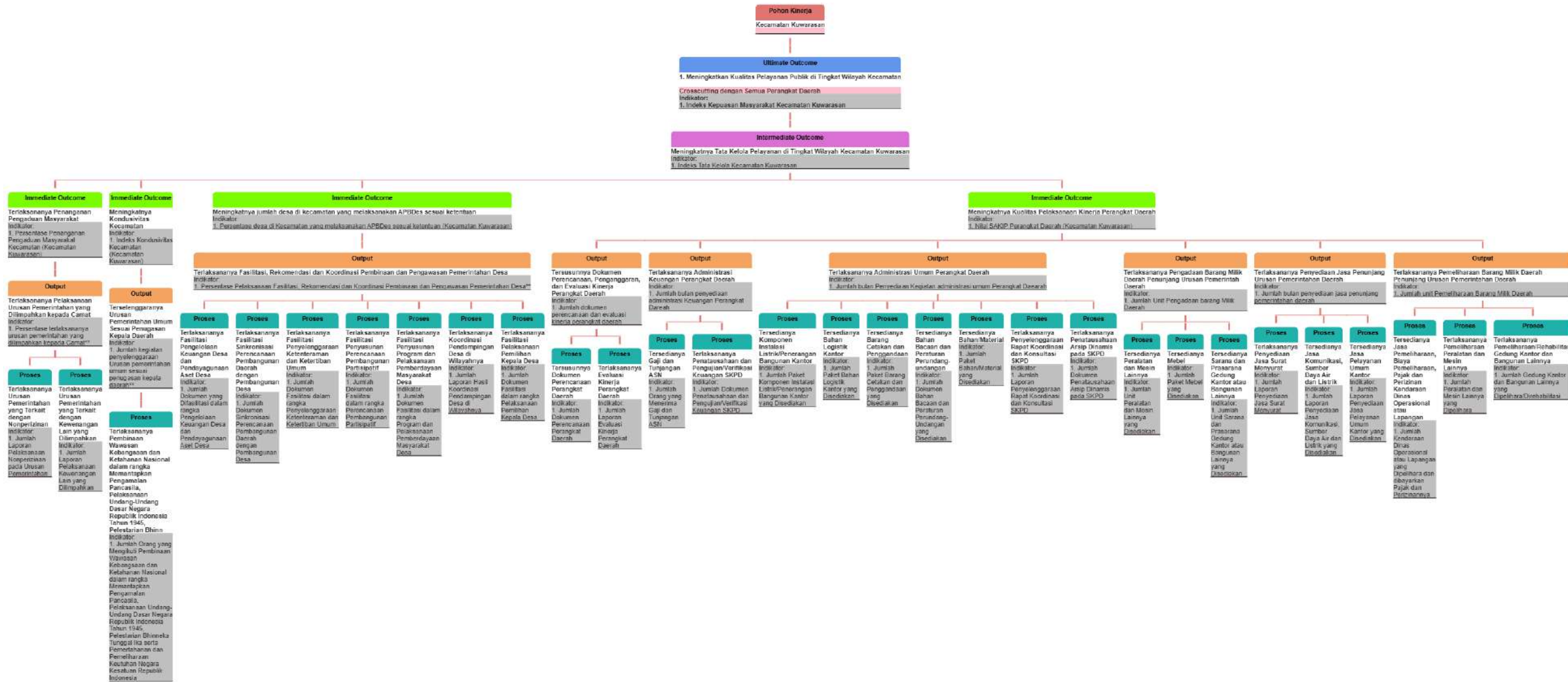
Pembina (IV/a)

NIP. 198209062001121002

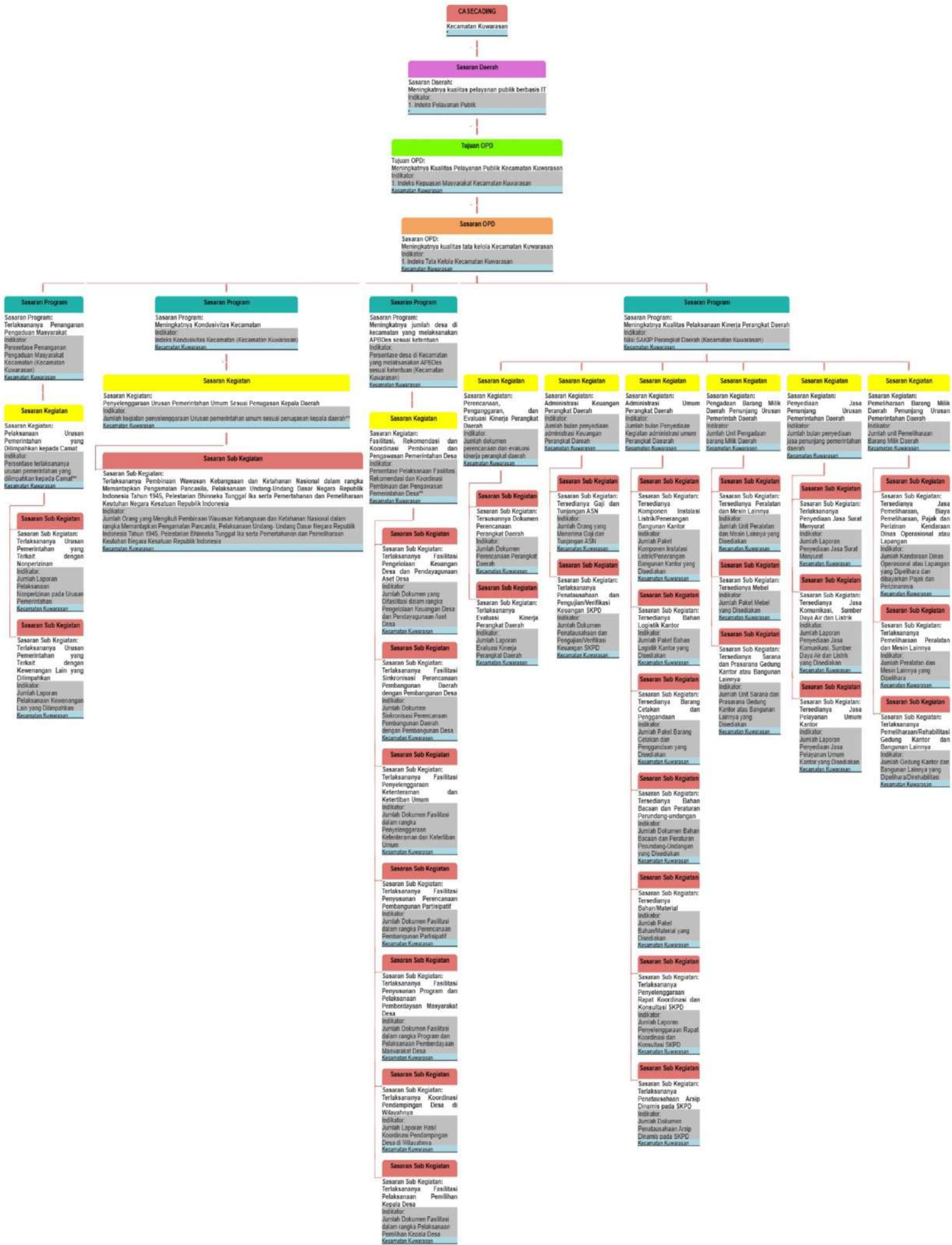
SUDAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPERIDA	
NAMA	TANDA TANGAN
Eka Ward	
Cahyo Riyadi	

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pohon Kinerja Kecamatan Kuwarasan



Lampiran 2 Casecading



Lampiran 3 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Kecamatan Kuwarasan Tahun 2025-2029

2025-11-26

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.402.909.044		2.472.409.538		2.556.889.077		2.655.324.770		2.723.599.301		
7.01	KECAMATAN				2.402.909.044		2.472.409.538		2.556.889.077		2.655.324.770		2.723.599.301		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.263.555.044		2.310.409.538		2.402.389.077		2.498.824.770		2.566.099.301	
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Kuwarasan) (Dengan Satuan:Nilai)	70,50	70,51	70,52		71,27		72,51		73,76		75,00		Camat
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4.500.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	10	10	10		10		10		10		10		Kasubbag PK
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000	Kasubbag PK
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	5	5	5		5		5		5		5		Kasubbag PK
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	Kasubbag PK
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	5	5	5		5		5		5		5		Kasubbag PK
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.016.859.959		2.076.185.757		2.158.364.143		2.243.441.112		2.305.585.825	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubbag PK
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.010.859.959		2.071.185.757		2.152.364.143		2.237.441.112		2.299.585.825	Kasubbag PK
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	15	16	18		18		18		18		18		Kasubbag PK
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					6.000.000		5.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	Kasubbag PK

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	4		4		4		4		4		Kasubbag PK
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					22.660.000		24.160.000		30.360.000		32.720.000		32.720.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubbag Umpeg
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					1.500.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	Kasubbag Umpeg
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubbag Umpeg
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					7.000.000		7.000.000		13.200.000		14.400.000		14.400.000	Kasubbag Umpeg
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubbag Umpeg
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	Kasubbag Umpeg
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	4	4		4		4		4		4		Kasubbag Umpeg
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	Kasubbag Umpeg
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubbag Umpeg
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material					6.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000	Kasubbag Umpeg
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubbag Umpeg
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1.160.000		1.160.000		1.160.000		2.320.000		2.320.000	Kasubbag Umpeg
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	5	3	3		3		3		3		3		Kasubbag Umpeg
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Kasubbag Umpeg
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubbag Umpeg

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					37.705.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	3	4	3		8		8		8		8		Kasubbag Umpeg
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					0		5.000.000		10.000.000		5.000.000		5.000.000	Kasubbag Umpeg
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0		3		3		3		3		Kasubbag Umpeg
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					37.705.000		30.000.000		25.000.000		30.000.000		30.000.000	Kasubbag Umpeg
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	4	3	3		4		4		4		4		Kasubbag Umpeg
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Kasubbag Umpeg
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0		1		1		1		1		Kasubbag Umpeg
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					140.535.085		118.563.781		118.164.934		122.663.658		125.293.476	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang pemerintahan daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubbag Umpeg
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					250.000		250.000		250.000		250.000		500.000	Kasubbag Umpeg
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		Kasubbag Umpeg
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					25.225.713		27.144.340		27.926.887		27.967.379		28.321.769	Kasubbag Umpeg
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubbag Umpeg
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					115.059.372		91.169.441		89.988.047		94.446.279		96.471.707	Kasubbag Umpeg
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubbag Umpeg
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					41.295.000		47.000.000		51.000.000		55.500.000		58.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	31	31	31		31		31		31		31		Kasubbag Umpeg

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					30.000.000		35.000.000		35.000.000		38.000.000		40.000.000	Kasubbag Umpeg
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	14	14	14		14		14		14		14		Kasubbag Umpeg
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					6.500.000		4.500.000		8.000.000		9.000.000		9.000.000	Kasubbag Umpeg
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	15	15	15		15		15		15		15		Kasubbag Umpeg
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					4.795.000		7.500.000		8.000.000		8.500.000		9.000.000	Kasubbag Umpeg
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	2	2	2		2		2		2		2		Kasubbag Umpeg
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					12.500.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000	
	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Kuwarasan) (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Camat
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					12.500.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat** (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Kasi Kesos
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					12.500.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000	Kasi Kesos
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Dengan Satuan:Laporan)	7	7	7		7		7		7		7		Kasi Kesos
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					0		0		0		0		0	Kasi Kesos
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Dengan Satuan:Laporan)													Kasi Kesos
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					20.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Kuwarasan) (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Camat
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					20.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan Urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah** (Dengan Satuan:Kegiatan)	2	2	2		2		2		2		2		Kasi Trantib
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					20.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	Kasi Trantib
	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Uridang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dengan Satuan:Orang)	200	200	200		200		200		200		200		Kasi Trantib
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					106.854.000		124.500.000		117.000.000		119.000.000		120.000.000	
	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Kuwarasan) (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Camat
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					106.854.000		124.500.000		117.000.000		119.000.000		120.000.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Kasi PM
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					12.270.000		10.000.000		10.000.000		12.000.000		12.000.000	Kasi Tapem
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	22	22	22		22		22		22		22		Kasi Tapem

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					0		22.000.000		0		0		0	Kasi Tapem
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	22	22	22		22		22		22		22		Kasi Tapem
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					6.000.000		6.000.000		8.000.000		8.000.000		9.000.000	Kasi PM
	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		Kasi PM
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					10.000.000		7.500.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000	Kasi Trantib
	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		Kasi Trantib
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif					36.876.000		37.000.000		37.000.000		37.000.000		37.000.000	Kasi PM
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dengan Satuan:Dokumen)	2	3	3		3		3		3		3		Kasi PM
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa					36.708.000		37.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000	Kasi PM
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	5	5	5		5		5		5		5		Kasi PM
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Kasi Tapem
	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Dengan Satuan:Laporan)	22	22	22		22		22		22		22		Kasi Tapem
			TOTAL:	2.402.909.044		2.472.409.538		2.556.889.077		2.655.324.770		2.723.599.301			

Lampiran 4 Rumus Perhitungan Indikator

NO.	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)
			SASARAN PROGRAM		
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT				
1.1		Meningkatkan pelayanan publik oleh Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kuwarasan	Formulasi Pengukuran: Formulasi Pengukuran: Hasil berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat yaitu: 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Kompetensi pelaksana 8. Perilaku pelaksana 9. Sarana dan prasarana 10. Penanganan pengaduan, 11. saran dan masukan

NO.	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)
			SASARAN PROGRAM		
					berdasarkan Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 Sumber Data: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Oleh Kecamatan Penanggung Jawab : Camat Kuwarasan
1.1.1			Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kecamatan	Indeks Tata Kelola Kecamatan	Formulasi Pengukuran; ((Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi + Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes + Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan)/3)*100 1. Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi = (Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun tepat waktu/Jumlah

NO.	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)
			SASARAN PROGRAM		
					Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun) x 100 % 2. Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes = $\frac{\text{Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes}}{\text{Jumlah Desa di Kecamatan}} \times 100\%$ 3. Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan = $\frac{\text{Jumlah Desa yang tepat waktu dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan}}{\text{Jumlah Desa di Kecamatan}} \times 100\%$ Sumber data ; Kecamatan Kuwarasan Penanggung Jawab; Camat Kuwarasan
1.1.1.1			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Formulasi Pengukuran; Diperoleh dari perhitungan

NO.	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)
			SASARAN PROGRAM		
				(Kecamatan Kuwarasan)	1. Perencanaan Kinerja (30%) 2. Pengukuran Kinerja (30%) 3. Pelaporan Kinerja (15%) 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Sumber data ; Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Daerah Penanggung Jawab; Camat Kuwarasan

NO.	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)
			SASARAN PROGRAM		
1.1.1.2			Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Kuwarasan)	Formulasi Pengukuran; (Jumlah aduan masyarakat yang ditangani/Jumlah aduan yang masuk) x 100% Sumber data ; Kecamatan Kuwarasan Penanggung Jawab; Camat Kuwarasan
1.1.1.3			Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Kuwarasan)	(Jumlah gangguan ketertiban yang ditangani / Jumlah gangguan ketertiban) x 100% Sumber data ; Kecamatan Kuwarasan Penanggung Jawab; Camat Kuwarasan
1.1.1.4			Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes	Persentase Desa di Kecamatan yang Melaksanakan APBDes Sesuai Ketentuan (Kecamatan Kuwarasan)	Formulasi Pengukuran: (Jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan/Jumlah desa di Kecamatan) x 100% Sumber data ; Kecamatan Kuwarasan

NO.	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)
			SASARAN PROGRAM		
					Penanggung Jawab; Camat Kuwarasan

Kebumen, 15 September 2025
 CAMAT KUWARASAN



HERU SISWANTO, S.STP
 Pembina (IV/a)
 NIP. 198209062001121002

Lampiran 5 SK Penyusunan Renstra



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KUWARASAN**

Jalan Puring Nomor 125 Kebumen, Kode Pos. 54366 Telp. (0287) 471056

Laman: www.kec-kuwarasan.kebumenkab.go.id

Pos-el: kec-kuwarasan@kebumenkab.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
CAMAT KUWARASAN
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 400/1102 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
PADA KECAMATAN KUWARASAN
KABUPATEN KEBUMEN**

**CAMAT KUWARASAN
KABUPATEN KEBUMEN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan pembangunan daerah, perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kuwarasan Tahun 2025-2029 sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Kuwarasan;
- b. bahwa untuk kelancaran dan keterpaduan dalam penyusunan dokumen tersebut, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kuwarasan Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Kuwarasan Kabupaten Kebumen tentang Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kuwarasan Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 – 2044;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 -2045;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025 – 2029; dan
20. Peraturan Bupati Kebumen No 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Surat Keputusan Camat Kuwarasan Kabupaten Kebumen tentang Tim Penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 pada Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab secara umum atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kuwarasan Tahun 2025-2029, serta menetapkan kebijakan-kebijakan strategis dalam proses penyusunan dokumen tersebut.
 2. Ketua
 - a) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan Renstra di lingkungan Kecamatan Kuwarasan;
 - b) Menetapkan jadwal kegiatan, membagi tugas kepada anggota tim, serta mengawasi pelaksanaannya;
 - c) Menyampaikan perkembangan penyusunan Renstra kepada Camat Kuwarasan secara berkala;
 - d) Bertanggungjawab atas proses penyusunan rencana strategis (renstra) tahun 2025-2029 di lingkungan Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen.

3. Sekretaris

- a) Menyusun rencana kerja dan jadwal kegiatan penyusunan Renstra;
- b) Mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi yang diperlukan;
- c) Menyiapkan administrasi, dokumentasi, dan laporan kegiatan penyusunan Renstra;
- d) Menyiapkan dan Menyusun dokumen Renstra.

4. Anggota

- a) Mengumpulkan data dan informasi dari seksi dan subbagian masing-masing;
- b) Menyusun bahan analisis sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja;
- c) Berpartisipasi aktif dalam penyusunan dokumen Renstra;
- d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim sesuai kebutuhan penyusunan Renstra.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kuwarasan Tahun 2025–2029 dapat berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan guna mendukung kelancaran penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Kuwarasan. Pejabat Tim Penyusun Renstra Kecamatan Kuwarasan Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA angka 1, 2, 3, dan 4 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kebumen melalui Anggaran Kecamatan Kuwarasan Tahun Anggaran yang bersangkutan.

KELIMA : Keputusan Camat Kuwarasan Kabupaten Kebumen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 1 September 2025

CAMAT KUWARASAN
KABUPATEN KEBUMEN



HERU SISWANTO

Lampiran : Pembentukan Tim Penyusun
Renstra Tahun 2025-2029 pada
Kecamatan Kuwarasan Kabupaten
Kebumen
Nomor : 400/1102 TAHUN 2025
Tanggal : 1 September 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENSTRA TAHUN 2025-2029 KECAMATAN
KUWARASAN KABUPATEN KEBUMEN

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	HERU SISWANTO, S.STP	Camat Kuwarasan	Penanggung Jawab
2	MUKH SAHIL, S.Sos	Sekretaris Kecamatan	Ketua
3	RINI HARDANI, A.Md	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris I
4	RISA IRNAWATI, S.Ak	Perencana Ahli Pertama	Sekretaris II
5	MUJINO, S.M	Plt. Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
6	NUGROHO WISNU H.,S.Pd.M.Si	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	Anggota
7	CHABIB NASRUDIN SST,MPSSp	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Anggota
8	HERI KURNIANTO, S.M	Kasi Tata Pemerintahan	Anggota
9	NGAFIFAH, S.E	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota

CAMAT KUWARASAN
KABUPATEN KEBUMEN



HERU SISWANTO